



P U T U S A N

Nomor :43/G/2019/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ADE ERIS MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jalan Karang Rejo Komp Widya Citra Graha II No. C - 4 RT 6, RW 7, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Eks Anggota POLRI ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Adv. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., C.I.L., C.L.I.
2. Adv. Junaidi, S.H., M.H., C.I.L..
3. Adv. Joko Sutrisno, S.H., M.H.
4. Adv. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L.
5. Adv. Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., C.I.L.
6. Adv. Azrina Fradella, S.H., C.I.L.
7. Adv. Julfikar Dwi Istanto, S.H.
8. Lanna Sari Daulay, S.H. (Calon Advokat Magang)
9. Rita Ria Savitri (calon Advokat Magang)

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Calon Advokat Magang, pada Trusted And Reassure Lawfirm Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor, beralamat di Jalan Hariono MT, No. 4 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN,

berkedudukan Jalan Let.Jend S. Parman No. 16 Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Kombes Pol Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K. NRP 74050388 Kabidkum Polda Kalsel.
2. Kopol Bahrudin T, S.E., S.H., M.Kn., NRP 66030217 Kasubbid Bankum Bidkum Polda Kalsel
3. Penata Muhammad, S.H. NIP 197207152002121004 Kaur Rapkum Bidkum Polda Kalsel
4. Ipda Dr.Subroto Rindang, S.H.,M.H., NRP 81100446 Paur Banhatkum Bidkum Polda Kalsel
5. Aiptu H.M. Revly Rifandi W, S.H., M.H. NRP 76080159PS. Paur Rapkum Bidkum Polda Kalsel
6. Aipda Akhmad Riswandi, S.H. NRP 80070081 PS. Paur Ham Bidkum Polda Kalsel
7. Brigadir Herru Gunawan, S.E., S.H., M.M. NRP 82061425PS. Kaur Keu Subbagrenmin Bidkum Polda Kalsel
8. Bripda Muhammad Nandhika NRP 99050252 BA Bankum Bidkum Polda Kalsel
9. Bripda Andika Fajar Nugraha NRP 99070188 BA Bankum Bidkum Polda Kalsel
10. Pengatur Pathurahman NIP 196311011991031005 Kaur Min Bidkum Polda Kalsel

Kesemuanya Anggota Polri dan PNS Polri, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan memilih domisili hukumnya di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan S. Parman No. 16 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/18/IX/2019 tanggal 4 September 2019 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 43/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM, tertanggal 28 Agustus 2019, tentang Lolos Dismissal;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 43/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tertanggal 28 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 43/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM, tertanggal 28 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-PP/2019/PTUN.BJM tertanggal 4 September 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-HS/2019/PTUN.BJM, tertanggal 11 September 2019, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
 6. Bukti-bukti Surat maupun Saksi-saksi serta Bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor :43/G/2019/PTUN.BJM, gugatan

Halaman 3 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diperbaiki pada tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat BRIGADIR Nrp 75121115 selanjutnya disebut Objek Sengketa;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut :

- a. Konkret** artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- Karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, dan berwujud serta tidak abstrak, mengenai apa yang akan dilakukan



sehingga Obyek Sengketa ini secara sah menurut hukum adalah Konkret;

b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Karena Obyek Sengketa menyebutkan secara jelas nama Penggugat sebagai orang ditujukan dan berlaku khusus dengan menyebutkan nama Penggugat sehingga Obyek Sengketa ini secara sah menurut hukum adalah Individual

c. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain dan telah definitif serta menimbulkan sebab akibat hukum kepada Penggugat, sehingga Obyek Sengketa ini secara sah menurut hukum sudah Final.

II. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui mengenai Objek Sengketa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 yaitu pada saat Penggugat menerima Surat Nomor : B/420/VI/HUM.1.1/2019/Satbrimob, perihal Undangan Upacara PTDH Personel Satbrimob Polda Kalsel dan kemudian Penggugat baru menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019 dari Briпка SUTONO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat belum lewat 90 (Sembilan Puluh) hari atau masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, telah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri, di Ruang Siaga Ops Pilkada Polda Kalsel, Adapun hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap diri Penggugat berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL, yang amar putusannya berbunyi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Nama : ADE ERIS MUSLIM

b. pangkat/NRP : BRIGADIR/75121115

c. jabatan : BA PROVOS DEN B PELOPOR

d. kesatuan : SATBRIMOB POLDA KALSEL

Halaman 6 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Junto Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
 - b. Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota polri.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi *"Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof"*;

Berdasarkan peraturan tersebut diatas pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat mengajukan memori banding secara tertulis atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL kepada Tergugat melalui Sekretariat Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Kalsel; Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Tergugat melalui Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi

Halaman 7 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding, dengan
putusan yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN

PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING

a. nama : ADE ERIS MUSLIM

b. pangkat/NRP : BRIGADIR/75121115

c. jabatan : BA PROVOS DEN B PELOPOR

d. kesatuan : POLDA KALSEL

1. Menolak Permohonan Banding;

2. menguatkan Putusan Sidang KKEP Polda Kalsel Nomor
: PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL, tanggal 6

Desember 2018

3. Bahwa atas adanya putusan Banding Nomor PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding tersebut, Penggugat merasa keberatan selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding Jo PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019, akan tetapi hingga terbit atau dikeluarkannya Obyek Sengketa Tergugat tidak memberikan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat;

IV. HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan Gugatan terhadap Obyek Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 8 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, Penggugat tidak dapat bekerja serta mengabdikan lagi kepada Negara Republik Indonesia dan khususnya Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah mengikuti Pendidikan Kepolisian di Pusat Pendidikan Brimob Watukosek Mojokerto Jawa Timur, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Penggugat diangkat sebagai Anggota POLRI berdasarkan SK Nomor Skep/138/II/1998, Tanggal 13 Februari 1998, Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/711/V/1998, tanggal 15 Mei 1998, Penggugat ditugaskan pada Kesatuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Dan terakhir Penggugat berdasarkan Surat Komandan Bataliyon B PELOPOR Nomor : B/31/II/HUK.6.6/2019/YON B POR, tanggal 15 Februari 2019 ditugaskan sebagai Bintara Pelayanan Markas Bataliyon B Pelopor pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan;
3. Bahwa masa dinas atau masa kerja Penggugat terhitung adanya Surat Keputusan KAPOLRI Nomor : Skep/138/II/ 1998, Tanggal 13 Februari 1998 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 adalah 21 (dua puluh satu) Tahun, dan selama Penggugat berdinas di Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan telah berjasa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Penggugat telah banyak menerima penghargaan dalam hal melaksanakan operasi kepolisian di daerah konflik, diantaranya:
 - a. Pernah ditugaskan selama 6 (enam) bulan di daerah Konflik yaitu di daerah Maluku pada tahun 1999 – tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanda Kehormatan “SATYALANCANA DHARMA NUSA” dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yaitu berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 028/TK/Tahun 2004, tertanggal 28 Mei 2004;
 - c. Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, No. Pol. : B/03/II/2005/OPS GAKKUM tertanggal 10 Februari 2005;
 - d. Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KESETIAAN” dari Kepala Keplosian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/243/VI/2008, tertanggal 18 Juni 2008; Seperti di DKI Jakarta pada tahun 1999 kerusakan orde baru, di Ambon pada tahun 1999 sewaktu permasalahan Sara, Nanggroe Aceh Darusalam pada tahun 2004 sewaktu permasalahan GAM (Gerakan Aceh Merdeka);
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, sekira Jam 16.30 Wita Penggugat telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar di didepan Parkiran Hotel Aston Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VIII/4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dengan persangkaan menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu dan Penggugat ditahan dengan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/92/VII/RES 4.2/2018, tertanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa pada saat proses penyidikan terhadap diri Penggugat, Penyidik Satuan Narkoba Polres Banjar yaitu IPTU JARKASI, SH Selaku Kasat Narkoba Polres Banjar dan BRIPKA YULIAN NOOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik telah melarang Penggugat untuk menggunakan jasa atau pendamping Penasehat Hukum;

Selain itu juga IPTU JARKASI, SH Selaku Kasat Narkoba Polres Banjar dan BRIPKA YULIAN NOOR selaku Penyidik telah melakukan tipu daya dan pemerasan terhadap diri Penggugat, yang mana IPTU JARKASI, SH Selaku Kasat Narkoba Polres Banjar dan BRIPKA YULIAN NOOR selaku Penyidik telah meminta sejumlah uang kepada Penggugat dengan janji akan dibantu untuk hukumannya supaya ringan dan tidak sampai di pecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian;

5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Tergugat melalui AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos Jabatan PS. PAUR 1 Sub bidwabprof Bidpropam Polda Kalimantan Selatan telah membuat Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam, yang isinya melaporkan Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang berbunyi *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : **dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia**"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari isi Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut secara tegas dan jelas menyatakan **“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**

Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam, tanggal 14 Agustus 2018 tersebut sebagai bukti permulaan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang ditunjukkannya secara resmi kepada Penggugat sebagai Anggota Polri yang telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa pembuatan Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan informasi dan dokumen yang lengkap serta tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat, karena fakta hukumnya Penggugat baru dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tanggal 27 September 2018 dan putusan baru memiliki kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 03 Oktober 2018 setelah Penggugat tidak menyatakan banding atau upaya hukum lainnya, sehingga Laporan polisi tersebut terbukti dibuat dengan melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

Halaman 13 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Asas Kepastian Hukum** diatur didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah yang baik; Adapun yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah **"Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, Keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"**

Bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena pada saat membuat Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam, tanggal 14 Agustus 2018 yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut, Penggugat masih dalam proses sidang dan belum ada Putusan Pengadilan Negeri Martapura;

- b. **Asas Kecermatan** diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah yang baik; Adapun yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah **"bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan /atau Tindakan tersebut"**



ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan karena tidak cermat dan tidak berdasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap dalam membuat Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam, tanggal 14 Agustus 2018, hal ini dikarenakan pada Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam dibuat Tergugat belum ada memiliki putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tanggal 27 September 2018, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;

Bahwa selain melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Tergugat juga telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 2 huruf b yang berbunyi Tujuan peraturan ini “*Terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan pelanggaran KEPP*”

Sehingga dapat disimpulkan Keputusan atau Tindakan Tergugat melalui AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos yang membuat Laporan Polisi Nomor: LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam, tanggal 14 Agustus 2018 tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta melanggar Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggal 27 September 2018 Penggugat telah di Vonis di Pengadilan Negeri Martapura dengan Register Perkara Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tanggal 27 September 2018 dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Yusuf alias Usuf Bin Rustam dan Terdakwa II ADE ERIS MUSLIM alias Deris Bin H. Akhmad Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Muhammad Yusuf alias Usuf Bin Rustam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Ade Eris Muslim alias Deris Bin H. Akhmad Samsudin oleh karena itu dengan pidana Penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berada dalam bungkus plastik klip berat 0,25 gram (ditimbang berserta plastik klip) telah disihkan seberat 0,002 gram guna uji laboraorium;
 - 4 (empat) buah pipet kacaDimushkan;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam;

Halaman 16 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tanggal 27 September 2018 tersebut, Penggugat menyatakan pikir-pikir dan kemudian 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut tepatnya tanggal 03 Oktober 2018, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut tanggal 03 Oktober 2018, telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*);

7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, AKBP EDY SUWANDONO, S.I.K selaku Kepala Bidang Propam Polda Kalimantan Selatan, telah membuat Surat Perintah Nomor :

Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM kepada

- a. Kopol BUDHI SANTOSO, SP, MM Nrp. 74070786;
- b. Ipda ABDUL KADIR MUNSIL. S.Sos Nrp. 70030406;
- c. Aiptu GUSTI IWAN SANTOSO, S.Sos Nrp. 74120300;
- d. Bripta MUHAMMAD RIZA.S.Sos Nrp. 84061747;

Untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan BRIGADIR ADE ERIS MUSLIM NRP 75121115 (*PENGGUGAT*);

Bahwa Surat Perintah Nomor :
Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM tersebut bukan dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda Kalsel atau wakapolda Kalsel, hal ini bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Akreditor Bidpropam Polda berwenang untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri :
 - a. Golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan Polres; dan
 - b. Yang bertugas pada Polda, Cabang Laboratorium Forensik, dan Anggota Polda Penugasan diluar struktur organisasi Polri;
- Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda atau Wakapolda”

Bahwa dari fakta hukum diatas terbukti AKBP EDY SUWANDONO, S.I.K selaku dari Kepala Bidang Propam Daerah Kalimantan Selatan telah melampaui wewenangnyanya dalam membuat Surat Perintah Nomor : Sprin / 747.1 / X / OTL.4 / 2018 / BIDPROPAM sehingga perbuatan AKBP EDY SUWANDONO, S.I.K dapat dikatagorikan melanggar Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian dapat disimpulkan AKBP EDY SUWANDONO, S.I.K selaku Kepala Bidang Propam Polda Kalimantan Selatan telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam membuat Surat Perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tanggal 29 Oktober 2018 merupakan dasar dari Tergugat untuk membuat dan menyidangkan Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri hingga hasil Keputusan Komisi Sidang Kode Etik Polri tersebut sebagai landasan diterbitkannya obyek Perkara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat BRIGADIR Nrp 75121115);
- Bahwa didalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tanggal 29 Oktober 2018 Tergugat telah melampirkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/93/VIII/RES 4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama orang lain yaitu MUHAMMAD YUSUF Alis USUF Bin (Alm) RUSTAM) dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/93/VIII/RES.4.2/2018, tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga didalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tanggal 29 Oktober 2018 terdapat atau terlampir Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan Alat Bukti yang dibuat oleh AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos pada tanggal 16 Oktober 2018, yang isinya telah menerima dari BRIPKA YULIANNOR, berupa :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/94.B/VIII/RES.4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/93/VIII/RES.4.2/2018, tanggal 10 Agustus 2018;

Bahwa terbukti secara sah menurut hukum Tergugat telah bertindak dengan tidak cermat dan teliti serta tidak jujur sehingga merugikan pihak Penggugat karena pada Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tanggal 29 Oktober 2018, tidak ada melampirkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/94.B/VIII/RES.4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018 akan tetapi yang dilampirkan justru Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/93/VIII/RES 4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama orang lain yaitu MUHAMMAD YUSUF Alis USUF Bin (Alm) RUSTAM;
- b. Dan selain itu juga Tergugat telah bertindak tidak cermat karena memasukan atau melampirkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/93/VII/RES 4.2/2018, tanggal 10 Agustus 2018 atas nama diri Penggugat yang tidak sesuai dengan yang diterima oleh Penggugat pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Banjar;

Bahwa selain melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat juga telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 2 huruf c yang berbunyi Tujuan peraturan ini *"Terselenggaranya proses penegakan KEPP secara obyektif, jujur, Adil, transparan dan akuntabel"*

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik yaitu Asas Kecermatan dan melanggar peraturan perundang-undangan karena telah bertindak tidak jujur dan obyektif saat memasukan/melampirkan bukti surat yang tidak sesuai dengan yang diserahkan BRIPKA YULIANNOR atau yang ada pada diri Penggugat.

9. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Tergugat telah membuat Surat Nomor : Kep/249/XI/2018, tertanggal 29 November 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa pelanggaran terhadap diri Penggugat, dengan Susunan Komisi Kode Etik Polri sebagai berikut :

- a. AKBP Drs. JOKO SUMANTRI, S.H., MBA., MM selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri;
- b. KOMPOL ROKHIB SUBAGYA, S.E selaku Wakil Ketua Komisi Selaku Anggota;
- c. KOMPOL SUPIAN, S.Sos selaku Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kopol RITAWATI selaku Anggota Cadangan;
- e. Kopol BERLIAN HARTONO, S.Sos selaku Anggota Cadangan;

Bahwa Tergugat tidak cermat dan teliti serta melanggar peraturan perundang-undangan pada saat sebelum membuat Surat Nomor : Kep/249/XI/2018, tertanggal 29 November 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa pelanggaran terhadap diri Penggugat karena pada saat maupun setelah Pemberkasan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tertanggal 29 Oktober 2018 Tergugat tidak ada melampirkan bukti tertulis pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal ini ANKUM dari Penggugat, Selain itu juga Tergugat tidak pernah memberikan hasil Penilaian atau Pertimbangan dari ANKUM Penggugat kepada Penggugat sebagai bahan pembelaan atau keberatan Penggugat atas Penilaian ANKUM;;

Bahwa secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 12 ayat (1) HURUF a Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri: *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat terbukti melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, menurut Pasal 10 ayat (1) huruf e UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah yang baik adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/ atau tidak mencampurkan kewenangan;

Maka dengan demikian Keputusan atau tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan atau tidak berlandaskan dengan adanya Pertimbangan atau Penilaian atasan dari ANKUM Penggugat yang berwenang, untuk menilai apakah Penggugat masih dapat atau tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia" adalah Keputusan atau tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 AKBP Drs. JOKO SUMANTRI, S.H., MBA., MM selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, KOMPOL ROKHIB SUBAGYA, S.E selaku Wakil Ketua Komisi Selaku Anggota dan KOMPOL SUPIAN, S.Sos selaku Anggota telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Penggugat dan memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

Halaman 23 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/ 24/ XII/ 2018/ KALSEL*);

Bahwa AKBP Drs. JOKO SUMANTRI, S.H., MBA., MM selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, KOMPOL ROKHIB SUBAGYA, S.E selaku Wakil Ketua Komisi Selaku Anggota dan KOMPOL SUPIAN, S.Sos selaku Anggota yang melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tidak melakukan Pendekatan personal kepada Tergugat sehingga dapat dikategorikan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada bagian lampiran halaman 2 huruf B tentang Pertimbangan Atasan Dalam Menjatuhkan Putusan, yang isi "*KKEP merupakan alat kelengkapan bagi pejabat pembentuk komisi yang bertugas untuk memeriksa dan memutus terduga pelanggaran dengan memberikan penjatuhan hukuman atau rekomendasi kepada pejabat pembentuk komisi selaku pejabat yang memiliki wewenang administratif. Guna mendapatkan legitimasi atas sanksi yang diberikan, pejabat pembentuk*

Halaman 24 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*komisi sebelum memutuskan sanksi perlu
mempertimbangkan hal sebagai berikut :*

- b. Pendekatan personal kepada **terduga pelanggar KEPP** yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diberikan kesimpulan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Selain itu AKBP Drs. JOKO SUMANTRI, S.H., MBA., MM selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, KOMPOL ROKHIB SUBAGYA, S.E selaku Wakil Ketua Komisi Selaku Anggota dan KOMPOL SUPIAN, S.Sos selaku Anggota yang melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan isi Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada bagian lampiran halaman 2 huruf B karena:

- a. Masa dinas atau masa kerja Penggugat terhitung sejak adanya Surat Keputusan KAPOLRI Nomor : Skep/138/III/1998, Tanggal 13 Februari 1998 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 adalah 21 (dua puluh satu) Tahun;
- b. Dan selama Penggugat berdinis di Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan telah berjasa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Penggugat telah banyak menerima penghargaan dalam hal melaksanakan operasi kepolisian di daerah konflik, diantaranya :

Halaman 26 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pernah ditugaskan selama 6 (enam) bulan di daerah Konflik yaitu di daerah Maluku pada tahun 1999 - tahun 2000;
- 2) Tanda Kehormatan "SATYALANCANA DHARMA NUSA" dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yaitu berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 028/TK/Tahun 2004, tertanggal 28 Mei 2004;
- 3) Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, No. Pol. : B/03/II/2005/OPS GAKKUM tertanggal 10 Februari 2005;
- 4) Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KESETIAAN" dari Kepala Keplosian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/243/VI/2008, tertanggal 18 Juni 2008; Seperti di DKI Jakarta pada tahun 1999 kerusakan orde baru, di Ambon pada tahun 1999 sewaktu permasalahan Sara, Nanggroe Aceh Darusalam pada tahun 2004 sewaktu permasalahan GAM (Gerakan Aceh Merdeka);

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat dalam membuat suatu keputusan tidak memperhatikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa atas adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/ 24/ XII/ 2018/ KALSEL, Penggugat mengajukan permohonan banding dan menyerahkan memori banding secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018;
Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 KOMBES POL MOHAMAD RIDWAN, S.H., S.I.K selaku Ketua Sidang Komisi

Halaman 27 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, KOMBES POL Drs. IRIANTO, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi Banding selaku Anggota, KOMPOL BUDHI SANTOSO, S.P., M.M selaku Sekretaris Komisi Banding, AKBP I MADE WIJANA, S.H. selaku Anggota Komisi, KOMPOL RITAWATI selaku Anggota Komisi, dan KOMPOL BAHRUDDIN TAMPUBOLON, S.E., S.H., M.Kn selaku Anggota Komisi yang memutuskan menolak permohonan Banding Klein selaku Pemohon Banding dan menguatkan Putusan Sidang KKEP Polda Kalsel Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tanggal 6 Desember 2018;

Bahwa dengan adanya Putusan Banding Sidang Kode Etik Polri tersebut kemudian pada tanggal 11 Maret 2019, Penggugat membuat dan mengajukan Surat Kepada Tergugat yang pada pokoknya tentang Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding Jo Putusan Sidang KKEP Polda Kalsel Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL akan tetapi Surat Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding Jo Putusan Sidang KKEP Polda Kalsel Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL yang diajukan Penggugat tersebut sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa TUN yang dimohonkan, Tergugat tidak ada merespon atau memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Pelayanan Yang Baik yang mana maksudnya adalah Tergugat tidak memberikan pelayanan yang tepat prosudural sesuai dengan standard pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 28 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah adanya putusan banding Nomor : PUT BANDING/ 02/ I/ 2019/ Kom Banding tanggal 30 Januari 2019, Penggugat telah menemukan fakta hukum KOMPOL BUDHI SANTOSO, SP, MM sebagai Sekretaris Komisi Banding, yang memiliki kewenangan untuk membuat putusan atas banding yang diajukan Penggugat dan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ 747.1/ X/ OTL.4 / 2018/ BIDPROPAM, tanggal 8 Oktober 2018, yang tertera nama KOMPOL BUDHI SANTOSO, SP, MM bertindak sebagai pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang di lakukan oleh Penggugat;

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan mencampurkan kewenangan oleh KOMPOL BUDHI SANTOSO, SP, MM pada satu sisi sebagai Sekretaris Komisi Banding, yang memiliki kewenangan untuk membuat putusan atas banding dan disisi lain KOMPOL BUDHI SANTOSO, SP, MM bertindak sebagai pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang di lakukan oleh Penggugat;

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Tergugat melanggar Asas Proporsionalitas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu **"Asas yang mewajibkan setiap Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberi kewenangan tersebut, tidak**

Halaman 29 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan”

13. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada Anggota Polri khususnya anggota yang bertugas diwilayah hukum Polda Kalsel, telah berbuat tidak adil dan diskriminatif terhadap Pengugat, karena fakta hukumnya, Tergugat dalam menindak atau mengambil keputusan terhadap anggota Polri yang terlibat masalah penggunaan Narkotika, yaitu :

a. 4 (empat) orang Anggota Polri yang telah di Vonis bersalah 1 (satu) Tahun Penjara karena Penyalahgunaan Narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN Bjm, yang diputus pada tanggal 20 Maret 2018, yaitu :

- 1). M. BUKINI. A.md Als IBUL Bin ABDULLAH, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Barito Kuala Polda Kalsel;
- 2). UJANG DARMANSYAH, S.Kom Als UJANG Bin ABDUL MALIK, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Barito Kuala Polda Kalsel;
- 3). SIGIT PAMBUDI Als SIGIT Bin SAMIJAN, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Barito Kuala Polda Kalsel;
- 4). RAHMAT TRIJANTO JACHMO Als RAHMAT Bin JACHMO, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Barito Kuala Polda Kalsel;

Terhadap 4 (empat) Anggota Polri tersebut pada saat sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri hanya diberikan sanksi berupa mutasi bersifat demosi keluar wilayah satuan yang berbeda dan tidak di berhentikan dengan



tidak hormat dari dinas polri;

- b. Dan fakta hukumnya Tergugat pernah membuat Keputusan dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atau pensiun dini kepada 1 (satu) orang Anggota Polri yang telah di Vonis bersalah 1 (satu) Tahun Penjara karena Penyalahgunaan Narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : 694/Pid.Sus/2014/PN Bjm, yang diputus pada tanggal 15 September 2014, yaitu SUPRIANTO Als SUPRI Bin (Alm) DJUMARI

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif adalah "Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentinganmpara pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif".

14. Bahwa karena perbuatan BRIPKA YULIAN NOOR sebagaimana poin 3 diatas sangat merugikan Penggugat maka pada tanggal 26 Pebruari 2019 Penggugat telah melaporkan atau membuat Laporan Pengaduan ke Bidpropam Polda Kalsel dan telah diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/04/II/2019/YANDUAN, tertanggal 26 Pebruari 2019; Bahwa atas adanya Laporan Pengaduan yang dibuat Penggugat tersebut, pada tanggal 16 Maret 2019 Penggugat telah menerima Surat dari Bidpropam Polda Kalsel, yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP2HP/01.3/III/2019/Bidpropam, perihal Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan, adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan “ Dengan ini diberitahukan kepada Sdr. Bahwa proses pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin atas nama Terduga pelanggar BRIPKA YULIANNOR NRP 84110417, Jabatan Kanit idik Sat Resnarkoba Polres Banjar yang sdr laporkan ke Bidpropam Polda Kalsel dan ditangani oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Kalsel telah kami limpahkan ke Subbidwabprof Bidpropam Polda Kalsel dengan nomor : B/ND-20.3/III/HUK.12.10/2019/Bidpropam tanggal 12 Maret 2019 karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka untuk penanganan perkara selanjutnya akan diperiksa oleh Subbidwabprof Bidpropam Polda Kalsel.”

15. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, Penggugat juga telah melaporkan IPTU JARKASI, SH ke Div Propam Mabes Polri di Jakarta, dengan bukti berupa Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam, Nomor : SPSP2/1645/VII/BAGYANDUAN, tertanggal 08 Juli 2019, selain itu juga Penggugat telah melaporkan IPTU JARKASI, SH ke OMBUSMAN Republik Indonesia di Jakarta dan atas Laporan tersebut telah mendapat tanggapan tertulis dari OMBUSMAN Republik Indonesia, yaitu Surat Nomor : B/71/LM.36/0115.2019/VII/2019, tertanggal 11 Juli 2019;

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 selian melaporkan IPTU JARKASI, SH, Penggugat juga melaporkan AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos ke Div Propam Mabes Polri di Jakarta, dengan bukti berupa Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam,

Halaman 32 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPSP2/1644/VII/BAGYANDUAN, tertanggal 08 Juli 2019, dan PENGUGAT juga telah melaporkan AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos ke OMBUDSMAN Republik Indonesia di Jakarta;

Adapun Laporan tersebut dibuat karena AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos telah bertindak dengan tidak cermat dan merugikan pihak Penggugat karena telah memasukan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/93/VIII/RES 4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama orang lain yaitu MUHAMMAD YUSUF Alis USUF Bin (Alm) RUSTAM yang tidak sesuai dengan yang diterima dari BRIPKA YULIANNOR, Selain itu juga AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S. Sos telah memasukan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/93/VII/RES 4.2/2018, tanggal 10 Agustus 2018 atas nama diri Penggugat yang tidak sesuai dengan yang diterima oleh Penggugat pada saat dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Banjar;

16. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Penggugat telah menerima surat Panggilan dari Polres Banjar dengan Surat Nomor : Spg/104/VIII/2019/Sipropam tanggal 05 Agustus 2019, perihal Panggilan sebagai saksi dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh BRIPKA YULIANNOR NRP 84110417 dan atas adanya Surat Panggilan tersebut Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2019 menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dengan diperiksa BRIPKA YULIANNOR NRP 84110417, atas adanya persidangan Kode Etik Profesi Polri tersebut **BRIPKA YULIANNOR NRP 84110417 dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik**

Halaman 33 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Profesi Polri dan dijatuhi hukuman berupa Mutasi
Keluar Wilayah;***

17. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selain terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tergugat juga terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka oleh karena itu Batal atau Tidak sah serta Mencabut Objek Sengketa tersebut;
18. Bahwa atas uraian-uraian dan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan Penggugat menuntut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar membatalkan terbitnya Objek Sengketa tersebut;

VI. PETITUM

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa:
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat BRIGADIR Nrp 75121115.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat BRIGADIR Nrp 75121115.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi gugatan penggugat dengan mengajukan Jawaban tertanggal 25 September 2019 yang didalamnya termuat dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara sebagai suatu hal yang tidak berdasar menurut hukum, ratio dan fakta, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa TUN ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
3. Objek Sengketa *in litis* dalam penerbitannya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan penerbitannya, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya;

A. Tentang Kewenangan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 35 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **(Bukti T - 2)**

pasal 30 ayat (1) berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”,

selanjutnya dalam pasal 30 ayat (3) berbunyi “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **(Bukti T - 3)**

Pasal 15 “Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”.

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri **(Bukti T - 4)**
Bab I Umum

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi dilingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing;

Angka12: *"Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda"*

Angka 13 : *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda*

Mencermati Ketentuan diatas yang merupakan dasar penerbitan Objek Sengketa dikaitkan dengan locus dari objek sengketa yaitu kesatuan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, maka secara delegatif kewenangan penerbitan objek sengketa in litis melekat pada jabatan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan selaku Tergugat dalam perkara a quo, dan sebelum terbitnya obyek sengketa in litis Penggugat adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir

B. Tentang Prosedur

Bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari prosedur penerbitan objek sengketa terdapat pada ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Bukti T - 3**)

Pasal 11 berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 12 ayat (2) : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui siding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

- Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (**Bukti T - 5**)

Pasal 7 ayat (1) huruf b “Setiap anggota Polri wajib b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri”.

Pasal 19 ayat (1) : “Sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran :

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini
- b. Pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri

Halaman 38 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Polri”*

Pasal 19 ayat (3) : “Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom”

Pasal 21 ayat (1) : “Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa :

g. PTDH sebagai anggota Polri

Pasal 21 ayat (2) : “Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi”

Pasal 21 ayat (3) : “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi :

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut



Pasal 17 ayat (1) : “Penegakan KEPP dilaksanakan oleh :

- a. Pemeriksaan pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan
- f. Rehabilitasi personal

- Mengacu pada ketentuan-ketentuan normative tersebut diatas
dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah mendapatkan putusan pengadilan Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN.Mtp tanggal 27 September 2018 (**Bukti T - 10**) dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Yusuf alias Usuf Bin Rustam dan Terdakwa II Ade Eris Muslim alias Deris Bin H. Akhmad Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Yusuf alias Usuf Bin Rustam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa II Ade Eris Muslim Alias Deris Bin H. Akhmad Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan

Bahwa atas laporan informasi (**Bukti T - 12**) yang diperoleh melalui penyidik Narkoba Polres Banjar tentang adanya keterlibatan anggota Polri atas nama Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, maka fungsi Propam pada bidang Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) membuatkan laporan Polisi Model A dengan Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/BidPropam tanggal 14 Agustus 2018 (**Bukti T - 13**) dengan bukti pendukung dari adanya surat penangkapan dan penahanan dari tindak pidana tersebut, yang kemudian setelah diketahui sudah adanya putusan pengadilan atas tindak pidana tersebut maka diterbitkanlah surat perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BidPropam tanggal 8

Halaman 41 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 (**Bukti T - 14**) untuk dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung (vide Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri).

Pemeriksaan pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan / atau bukti yang dengan fakta dan / atau bukti tersebut membuat terang tentang terjadinya dugaan pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya. (vide Pasal 1 angka 11 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri)

Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof, tanggal 29 Oktober 2018 (**Bukti T - 15**) yang telah dibuat Akreditor diajukan kepada pembuat Surat Perintah untuk dinyatakan lengkap atau tidaknya.

Dalam hal berkas pemeriksaan pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum (Vide pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri)

Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP b.

Halaman 42 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tingkat kewilayahan kepada 1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda / Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda (Vide pasal 4 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri)

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/249/XI/2018 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 29 Nopember 2018 **(Bukti T - 16)**

Pada tanggal 6 Desember 2018 dilakukanlah sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Penggugat, yang dari pelaksanaan sidang tersebut menghasilkan keputusan berupa Putusan Sidang Komisi Kode Profesi Polri Nomor : PUTKKEP/24/XII/2018/KALSEL **(Bukti T - 17)** dengan amar sebagai berikut : bahwa Pelanggar

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri

Bahwa setelah pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri maka dibuatkanlah Laporan Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia atas nama Pelanggar Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 **(Bukti T - 18)**

Bahwa Penggugat kemudian melakukan upaya banding

Halaman 43 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan Sidang Komisi Kode Profesi Polri tersebut, dan untuk menindaklanjuti upaya banding dari Penggugat tersebut, Tergugat membuat Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor Kep/02/I/2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tanggal 7 Januari 2019 (**Bukti T - 19**) selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019, Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri mengeluarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT. BANDING/02/I/2019/Kom.Banding (**Bukti T - 20**) dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding
2. menguatkan putusan Sidang KKEP Polda Kalsel Nomor PUTKKEP/24/XII/2018/KALSEL tanggal 6 Desember 2018

Bahwa atas pelaksanaan sidang banding tersebut dibuatkan laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding a.n. Pelanggar Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 (**Bukti T - 21**)

Rekomendasi Komisi Banding bersifat Final sehingga tidak bisa ditempuh upaya hukum lain lagi dalam lingkup internal Polri sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri)

Atas prosedur yang dilakukan tersebut diatas maka kemudian terbitlah **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat Brigadir NRP 75121115**

Halaman 44 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tentang Substansi

Bahwa timbulnya perkara *a quo* dikarenakan diterbitnya obyek sengketa berupa **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama ADE ERIS MUSLIM, Pangkat Brigadir NRP 75121115**

Dan terbitnya obyek sengketa tersebut dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I,

Dalam objek sengketa disebutkan dasar hukum PTDH Penggugat adalah melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dan pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri “Setiap anggota Polri wajib

- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri;

Dan mengenai perbuatan Penggugat yang tersebut diatas terwujud dalam putusan pidana pengadilan Negeri Martapura Nomor : 253/Pid.Sus/2018/ PN.Mtp tanggal 27 September 2018 **(Bukti T - 10)** dan Laporan Penilaian Terhadap Terduga Pelanggar Brigadir Edi Eris Muslim NRP 75121115 Jabatan Ba Provos Yon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Selatan tertanggal 4 Desember 2018 **(Bukti T - 11)**

Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, tidak dapat dibantahkan lagi penerapan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*in casu* objek sengketa) terhadap Penggugat secara substansi sudah tepat, karena telah terbukti Penggugat melakukannya melalui putusan pidananya tersebut

4. Menanggapi Gugatan Penggugat pada angka 4 pada bagian Dasar dan Alasan Hukum Gugatan Tata Usaha Negara yang menyatakan IPTU JARKASI, SH selaku Kasat Narkoba Polres Banjar, dan BRIPKA YULIAN NOOR selaku penyidik telah melakukan tipu daya dan pemerasan terhadap diri Penggugat, hal ini sangatlah tidak

Halaman 46 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



beralasan untuk dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa Tata Usaha Negara in litis. Karena dengan adanya hal tersebut tidak berdampak pada diterbitkan atau tidak diterbitkannya Obyek Sengketa in litis, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

5. Menanggapi mengenai dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bid Propam tanggal 14 Agustus 2018 oleh Sdr. Aiptu Gusti Iwan Santoso, S.Sos Jabatan Ps. Paur Subbidwabprof sebelum putusan perkara pidana No. 253/Pid.Sus/2018/PN.Mtp atas nama Ade Eris Muslim (Penggugat) tanggal 27 September 2018 atau sebelum putusan pidana itu dinyatakan Inkracht pada tanggal 3 Oktober 2018, merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak rasionable dan tidak berdasar menurut hukum, karena apabila dicermati isi substansi dari Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bid Propam tanggal 14 Agustus 2018 (**Bukti T - 13**) adalah mengenai “adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi yang dapat menurunkan citra Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar (Penggugat), pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 skj 17.00 Wita, Terduga Pelanggar (Penggugat) telah tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Sabu oleh Sat Narkoba Polres Banjar di Jalan A Yani Km. 13 depan ATM Hotel Ashton Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar,dst” sehingga sangat wajar dan rasional Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bid Propam tanggal 14 Agustus 2018 tersebut dibuat, karena perbuatan Penggugat tersebut sangat berkaitan dengan salah satu pasal yang diterapkan dalam penerapan pasal



dalam rangka penegakan hukum KEPP nya yaitu pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri “Setiap anggota Polri wajib b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.

Penggugat dalam hal ini tidak cermat dalam menganalisa mengenai Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bid Propam tanggal 14 Agustus 2018, dan tidak memahami mengenai pengertian dari laporan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, yaitu **“Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung (vide Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri)”**.

Sehingga apa yang dikemukakan Penggugat selanjutnya mengenai telah terbuktinya Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik harus juga ditolak. dan melanggar ketentuan pasal 2 huruf b Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri sangatlah mengada-ngada sama sekali sehingga harus ditolak sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum, ratio/akal.

6. Menanggapi dalil Penggugat yang mengemukakan Surat Perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM haruslah dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda Kalsel atau Wakapolda Kalsel, dengan mengacu pada pasal 39 ayat (2) Perkap No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi **“Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam**



Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota **Polres** terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda atau Wakapolda”

Berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat menyesatkan karena Penggugat sebelum dilakukan pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri bertugas di Satuan Kerja Brimobda Polda Kalsel, bukan di Polres, dan Brimob merupakan satuan kerja yang berada dalam kesatuan Polda, dan pasal dimaksud menekankan pada **keadaan tertentu**, sehingga penerapan pasal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah sangat tidak tepat sekali, dan berkaitan dengan surat perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/ BIDPROPAM tanggal 8 Oktober 2018 **(Bukti T - 14)**, sudah sangat tepat ditandatangani oleh Pejabat Kabid Propam yaitu AKBP Edy Suwandono, S.Ik dengan mengacu pada pasal 38 ayat (2) yang berbunyi “**Akreditor Bidpropam Polda berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri :**

- a. golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan di Polres
- b. **yang bertugas pada Polda**, cabang laboratorium , Forensik, dan anggota Polda penugasan di luar struktur organisasi Polri”.

dan berkaitan dengan surat perintahnya dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Propam, mengacu pada pimpinan Akreditor Bidang Propam Polda yang berhak memberikan perintah tersebut adalah Kepala Bidang Propam Polda, yang dijabat oleh AKBP Edy Suwandono, S. Ik.

Sehingga dalil Penggugat mengenai hal tersebut haruslah ditolak karena mengada-ngada dan tidak berdasar menurut hukum maupun ratio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menanggapi apa-apa yang dikemukakan penggugat terhadap berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof tanggal 29 Oktober 2018 dimana Surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/94.B/VIII/RES.4.2/2018, tanggal 9 Agustus 2018 malah tidak terdapat dalam berkas yang ada hanya Surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/94/VIII/RES.4.2/2018 tanggal 9 Agustus 2018, atas nama MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin RUSTAM (Alm) dan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/93/VIII/RES.4.2/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Ade Eris Muslim yang berbeda dengan surat perintah penahanan yang berada pada Penggugat, apa-apa yang dikemukakan Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan karena ada atau tidaknya bukti surat yang di persoalkan Penggugat tersebut tidak berdampak pada Putusan Sidang Komisi Kode Profesi Polri Nomor : PUTKKEP/24/XII/2018/KALSEL, karena bukti surat dimaksud bukanlah bukti yang mempunyai peranan besar untuk menyatakan Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repblik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri,
Dan apa-apa yang terungkap di dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Pada tanggal 6 Desember 2018 itulah yang sangat menentukan mengenai terbukti atau tidaknya Penggugat melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Propam,

Halaman 50 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena tidak berdampak pada Putusan Sidang Komisi Kode Profesi Polri Nomor : PUTKKEP/24/XII/2018/KALSEL tentunya secara langsung tidak berdampak pada diterbitkan atau tidak diterbitkannya obyek sengketa in litis.

Dan apa yang didalilkan Penggugat mengenai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan melanggar peraturan perundang-undangan karena telah bertindak secara tidak jujur dan obyektif saat memasukan / melampirkan bukti surat yang tidak sesuai dengan yang diserahkan Bripta Yuliannor atau yang ada pada diri Penggugat adalah hal yang tidak masuk akal sama sekali sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum, ratio/akal.

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9, terkait tidak adanya melampirkan bukti tertulis pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal ini Ankum dari Penggugat di dalam pemberkasan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof tanggal 29 Oktober 2018 sampai pada dibuatnya Keputusan Nomor : Kep/249/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan Penggugat sehingga menurut Penggugat pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan **menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas**

Halaman 51 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Kepolisian Negara Republik Indonesia” dimana memang salah satu unsur terpenuhinya pasal tersebut adalah pertimbangan pejabat yang berwenang tersebut, namun pertimbangan pejabat dimaksud tidak dirinci atau ditegaskan dibuat melalui apa yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas atau apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9 dalam gugatan Penggugat,

Bahwa dalam sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap diri Penggugat pada tanggal 6 Desember 2018 unsur **menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia**” terungkap dengan adanya surat dari Ankum Pengugat mengenai hal tersebut **(Bukti T - 11)**, sehingga apa-apa yang dikemukakan Penggugat sangatlah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta sama sekali.

Dan terkait dalil Penggugat mengenai “... tidak memberikan hasil penilaian atau pertimbangan dari Ankum Penggugat kepada Penggugat sebagai bahan pembelaan atau penilaian Penggugat atas penilaian Ankum;” merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut apa yang dikemukakan Penggugat, bahwa Tergugat terbukti melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang, sangatlah tidak rasional sama sekali sehingga terhadap semua dalil-dalil Penggugat pada angka 9 pada gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta, rasio/akal dan tidak berdasar secara hukum.

9. Menanggapi dalil Penggugat pada angka 10, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut sebagai suatu yang yang sangat tidak cermat dalam memaknai suatu ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor :19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, khususnya pada Lampiran huruf B dan ketentuan pasal 26 ayat (1) berbunyi “Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari atasan Anjum sebelum pelaksanaan sidang KKEP” dan ayat (2) yang berbunyi “Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar :

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun
- b. Memiliki Prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran, dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

dari syarat-syarat pertimbangan tersebut dalam pasal diatas semua secara kumulatif harus terpenuhi semua, dan pada diri Penggugat ada salah satu yang tidak terpenuhi yaitu “**kinerja yang baik**” hal ini berkenaan dengan terdapatnya beberapa pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan Penggugat lakukan sebagaimana Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol. : SKHD/05/III/2009/Prov Satbrimob tanggal 11 Maret 2009 (**Bukti T - 22**) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin yaitu melanggar pasal 4 huruf (n), pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri” dan Surat Keputusan No. Pol. : Skep 119/IX/2002/Provostbm tanggal 3 September 2002 tentang Hukuman Disiplin Kolandak Satuan Brimob Daerah Kalsel Selaku

Halaman 53 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atasan yang Berhak Menghukum kepada Bharatu Edi Eris Muslim

(Bukti T - 23)

Sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta, ratio/akal.

10. Menanggapi dalil Penggugat pada angka 11, mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT. BANDING/02/I/2019/Kom.Banding **(Bukti T - 20)**, yang sampai saat ini Penggugat tidak mendapatkan hasil jawaban baik secara lisan maupun tertulis, terhadap upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak pernah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum KEPP, yang ada malah petunjuk yang jelas mengenai putusan Banding Kode Etik Profesi Polri tersebut telah bersifat Final sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi "Rekomendasi Komisi Banding bersifat Final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari untuk pengambilan Keputusan" sehingga dengan jelas dan tegasnya aturan mengenai hal tersebut tentunya Tergugat dalam hal tidak menanggapi surat peninjauan kembali yang diajukan Penggugat karena tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku sama sekali tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan terhadap dalil Penggugat yang demikian haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum, ratio/akal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menanggapi dalil Penggugat pada angka 12, Tergugat secara tegas menyampaikan bahwa apa-apa yang ditugaskan terhadap Kopol Budhi Santoso, SP, MM baik sebagai Sekretaris pada Komisi Banding maupun pada Surat Perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/BIDPROPAM yang tertera namanya sebagai salah satu Penyidik/akreditor, itu semua didasarkan pada petunjuk dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dimana penunjukan Kopol Budhi Santoso, SP, MM sebagai Sekretaris pada Komisi Banding didasari pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Dalam pelaksanaan sidang KKEP dan Komisi Banding dibantu oleh Sekretaris yang berstruktur pada sekretariat KKEP fungsi Waprof” ayat (3) berbunyi “Kepangkatan Sekretaris disesuaikan dengan pangkat Terduga Pelanggar / pelanggar”, dalam hal mana Kopol Budhi Santoso, SP, MM struktur jabatannya adalah Ps. Kasubbid wabprof, (Bukti T - 24) sehingga pelaksanaan Kopol Budhi Santoso, SP, MM, sebagai Sekretaris pada Komisi Banding memang merupakan petunjuk dari Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012 tersebut, dan mengenai Sekretaris pada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat putusan sebagai ketentuan pasal pasal 29 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri “Sekretaris Komisi Banding bertugas :
- a. meregistrasi pengajuan permohonan Banding;
 - b. mengajukan permohonan pembentukan Komisi Banding kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding;

Halaman 55 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- c. menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding dan berkas permohonan Banding kepada Komisi Banding;
- d. membantu Komisi Banding dalam pembuatan rekomendasi putusan banding
- e. meregistrasi rekomendasi putusan Banding;
- f. memproses pengajuan rekomendasi putusan Banding kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding untuk mendapatkan Keputusan;
- g. meregistrasi dan meneruskan petikan keputusan Pejabat Pembentuk Komisi Banding atau putusan Banding atas Putusan Banding kepada pelanggar / keluarga Pelanggar, Inspektorat pengawasan, fungsi hukum dan fungsi propam;
- h. Melakukan pengarsipan berkas Banding

Dan mengenai tercantumnya Kopol Budhi Santoso, SP, MM sebagai salah satu penyidik / Akreditor dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/ BIDPROPAM ini juga didasarkan pada pasal 17 ayat (3) yang berbunyi "Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi" pertanggungjawaban profesi disini disingkat Wabprof, Sehingga apa-apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 12 sangatlah tidak beralasan dan huruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, ratio/akal.

12. Tanggapan terhadap dalil Penggugat angka 13, yang mengemukakan Tergugat telah berbuat tidak adil dan bertindak diskriminatif terhadap Penggugat, Tergugat dalam menindak atau mengambil keputusan terhadap anggota Polri yang terlibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba yaitu terhadap 4 orang anggota Polri yang bertugas di Barito Kuala, yaitu M. Bulkini, A. Md als Ibul Bin Abdullah, Ujang Darmansyah, S. Kom, Sigit Pambudi, Akhmat Trijanto, Jachmo (semua anggota Polri yang bertugas di Barito Kuala" yang saat sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri hanya diberikan sanksi berupa mutasi bersifat demosi keluar wilayah. Tanpa dilakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat seperti yang dilakukan terhadap Penggugat, berkaitan dengan apa yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas adalah merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berpijak pada fakta yang membuat M. Bulkini, A. Md als Ibul Bin Abdullah, Ujang Darmansyah, S. Kom, Sigit Pambudi, Akhmat Trijanto, Jachmo tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri. Bahwa dilihat dari putusan Pidana ke 4 (empat) orang tersebut tidak dihukum pidana penjara, namun diperintahkan untuk dilakukan rehabilitasi, dan hasil dari pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polrinya ke 4 (empat) orang tersebut diberikan sanksi berupa mutasi bersifat demosi keluar wilayah satuan yang berbeda, dan mengapa terdapat perbedaan sanksi yang diberikan dengan Penggugat, karena antara Penggugat dan ke 4 (empat) orang tersebut terdapat perbedaan-bedaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri Dan terhadap Suprianto als Supri dalam perkara Nomor : 694/Pid.Sus/2014/ Pn.Bjm yang dalam putusannya dinyatakan bersalah dan menghukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara namun terhadap Suprianto als Supri tidak dilakukan pemberhetian tidak dengan hormat dari dinas Polri namun

Halaman 57 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atau pensiun dini, dan terkait dengan diberikannya kesempatan untuk melakukan pengunduran diri tersebut tentunya juga berpijak dari syarat pertimbangan

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun
- b. Memiliki Prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran, dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun"

dan Supriyanto dipandang memenuhi syarat untuk melakukan pengunduran diri karena semua syarat tersebut secara kumulatif terpenuhi.

13. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 14 dan 16, yang menyampaikan mengenai perkembangan proses pemeriksaan Bripka Yuliannor NRP 84110417 jabatan Kanit Idik Sat Narkoba Polres Banjar, pada pokoknya apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa in litis, karena hal tersebut tidak berdampak dengan diterbitkan atau tidaknya obyek sengketa in litis oleh Tergugat.

14. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka 15, yang menyatakan juga telah melaporkan IPTU Zarkasi, SH ke Div Propam Mabes Polri dan APTU Iwan Santoso, S. Sos Ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, pada pokoknya apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa in litis sehingga dalil Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak karena tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya obyek sengketa in litis.

15. Bahwa dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dan bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas pemerintahan umum yang baik.

Berdasarkan apa-apa yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Tata Usaha Negara untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Demikian jawaban dari Tergugat dan dengan segala perkenan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara yang Mulia sebelumnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 2 Oktober 2019 dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2019 yang diserahkan pada persidangan tertanggal 9 Oktober 2019 yang isi lengkapnya masing-masing Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P - 48 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/120/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Eris Muslim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan No. Pol : Skep/138/II/1998 tanggal 13 Pebruari 1998 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Tamtama Prajurit Karier Polri T.A. 1997/1998 ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/711/V/1998 tanggal 15 Mei 1998 tentang Penempatan Tamtama Prajurit Karier Polri Lulusan Pendidikan Pertama Polri T.A. 1997/1998 ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 028/TK/Tahun 2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Penganugerahan tanda Kehormatan Satya Lencana Dharma Nusa atas nama Ade Eris Muslim ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat keputusan No. Pol : Skep/9/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Ade Eris Muslim ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Piagam Penghargaan No. Pol : B/03/II/2005/OPS GAKHUM tanggal 10 Pebruari 2005 atas nama Ade Eris Muslim ;
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat keputusan No. Pol : Skep/18/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Ade Eris Muslim ;
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/923/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Bintara Polri yang Dinyatakan Lulus Alih Golongan dari Tamtama Ke Bintara T.A. 2005 ;
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/243/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan atas nama Ade Eris Muslim ;
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai foto copy Petikan Keputusan Nomor : Kep/10/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Kenaikan Pangkat ;
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP/88/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Kenaikan Pangkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VIII//4.2/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
13. Bukti P - 13 : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/92/VIII/RES 4.2/2018 tanggal 10 Agustus 2018 ;
14. Bukti P - 14 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN.Mtp tanggal 27 September 2018 ;
15. Bukti P - 15 : Foto copy sesuai asli Surat tanda Penerimaan Alat Bukti ;
16. Bukti P - 16 : Foto copy sesuai foto copy Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/WABPROF atas nama Ade Eris Muslim tanggal 29 Oktober 2018 ;
17. Bukti P - 17 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/249/XI/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
18. Bukti P - 18 : Foto copy sesuai foto copy Nota Dina Nomor : B/N/D-839.1/XII/OTL.1.1/2018/Bidpropam tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan Pendamping dalam Sidang KKEP ;
19. Bukti P - 19 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tanggal 06 Desember 2018 ;
20. Bukti P - 20 : Foto copy sesuai foto copy Memori Banding tanggal 10 Desember 2018 ;
21. Bukti P - 21 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/1/2019/Kom Banding tanggal 30 Januari 2019 ;
22. Bukti P - 22 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/04/II/2019/YANDUAN tanggal 26 Pebruari 2019 atas nama Ade Eris Muslim;
23. Bukti P - 23 : Foto copy sesuai foto copy Permohonan Peninjauan kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding jo PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL TANGGAL 11 Maret 2019;

Halaman 61 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Foto copy sesuai asli Surat Nomor : SP2HP/01.3/III/2019/Bidpropam tanggal 16 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan ;
25. Bukti P – 25 : Foto copy sesuai asli Surat Nomor : B/263/III/OTL.2.1/2019/Satbrimob tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penghadapan Saksi Perkara KEPP ;
26. Bukti P – 26 : Foto copy Surat dari Ade Eris Muslim yang ditujukan Kepada Kepala Devisi Propam Polri tanggal 05 Juli 2019 Perihal : Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh AKP Zarkasi Kasat Res Narkoba Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan ;
27. Bukti P – 27 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ade Eris Muslim yang ditujukan Kepada Kepala Devisi Propam Polri tanggal 05 Juli 2019 Perihal : Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Polri Serta Pidana Umum yang dilakukan oleh Aiptu Gusti Iwan Santoso, S.Sos ;
28. Bukti P – 28 : Foto copy sesuai asli Surat Penerimaan Surat Pengaduan Nomor : SPSP2/1644/VII/2019/BAGYANDUAN tanggal 08 Juli 2019 ;
29. Bukti P – 29 : Foto copy sesuai Asli Surat penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor : SPSP2/1645/VII/2019/BAGYANDUAN tanggal 08 Juli 2019 ;
30. Bukti P – 30 : Foto copy Surat Nomor : B/71/LM.36/0115.2019/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal : Pemberitahuan atas Surat Tembusan Saudara Kepada Ombudsman RI ;
31. Bukti P – 31 : Foto copy sesuai asli Surat Nomor : B-1818 C/Kompolnas/DT/00.01/7/2019 tanggal 12 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan Penerimaan Surat Pengaduan ;
32. Bukti P – 32 : Foto copy sesuai asli Surat Nomor : B-1819 C/Kompolnas/DT/00.01/7/2019 tanggal 12 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan Penerimaan Surat Pengaduan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 33 : Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Nomor : Spg/104/VIII/2019/SIPROPAM tanggal 05 Agustus 2019 ;
34. Bukti P – 34 : Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Nomor : Spg/105/VIII/2019/SIPROPAM tanggal 05 Agustus 2019 ;
35. Bukti P – 35 : Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Nomor : Spg/106/VIII/2019/SIPROPAM tanggal 05 Agustus 2019 ;
36. Bukti P – 36 : Foto copy sesuai foto copy Petikan Putusan Nomor : 694/Pid.Sus/2014/PN.Bjm 15 September 2014 ;
37. Bukti P – 37 : Foto copy sesuai foto copy Petikan Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 20 Maret 2018 ;
38. Bukti P – 38 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Maret 2018 ;
39. Bukti P – 39 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
40. Bukti P – 40 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
41. Bukti P – 41 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
42. Bukti P – 42 : Foto Bripka Yulianoor pada saat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Banjar ;
43. Bukti P – 43 : Foto saksi pada saat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Banjar ;
44. Bukti P – 44 : Foto Pembacaan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Bripka Yulianoor ;
45. Bukti P – 45 : Foto copy sesuai asli pendapat Hukum (Legal Opinion) Ahli tata Usaha Negara Fakultas Hukum Unlam atas nama Dr. H. Mohammad Effendi, S.H.,M.Hum ;
46. Bukti P – 46 : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Khusus dari Muhammad Yusuf Alias Usuf Bin Rustam tanggal 24 Oktober 2014 ;

Halaman 63 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P - 47 : Foto copy sesuai asli surat dari Kuasa Hukum Muhammad Yusuf Alias Usuf Bin Rustam Nomor : 19/Per/LBH PHK/X/2019 yang ditujukan kepada Kapolres Banjar Up. Kasat Resnarkoba Polres Banjar ;
48. Bukti P - 48 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Suprianto Als Supri Bin Djamari (Alm) tanggal 13 November 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah yaitu :

Saksi Kesatu Bernama MUH. YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Tamban Kotabaru, tanggal 11 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Kebun Raya RT. 14 RW.1 Kecamatan Kintap, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan (bukti P - 14) tapi mengetahui adanya putusan ;
- Bahwa saksi pernah ditangkap dan tidak diperlihatkan surat penangkapannya dan tidak ada tanda tangan saksi di surat penangkapan;
- Bahwa BAP diperlihatkan dan saksi paham isinya ;
- Bahwa saksi ditangkap di depan Hotel Aston dan pada saat itu saksi tidak ditanya tapi langsung dipukul dan dibawa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Eris, dulu sama-sama kerja di SKD dan Penggugat sebagai Pengamanan ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada narkoba ;
- Bahwa Putusan PN Martapura tanggal 27 September 2018 dan saksi di vonis 10 (sepuluh) bulan dan tidak melakukan upaya hukum ;
- Bahwa saksi satu putusan dengan Ade Eris dan tidak melakukan upaya hukum ;
- Bahwa saksi ditahan setelah putusan di LP Banjarbaru ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Propam pada saat di LP ;
- Bahwa Ade Eris ditahan di Polres ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi rasakan efek pada waktu dipukul sekarang gusi dan rahang masih sakit ;
- Bahwa saksi ditahan dalam kasus narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap dengan Ade Eris dan saksi tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Ade Eris yang mampir mau titip kipas angin ;
- Bahwa saksi dikenakan Pasal 127 ; pemakai ;
- Bahwa saksi tidak tahu ancaman hukuman berapa ;

Saksi Kedua Bernama TINI SUMARTI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Guntung Payung, tanggal 29 September 1973, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Karang Rejo No. 12 Rt/RW. 005/001 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

- Bahwa saksi kenal dengan Supriyanto dan merupakan mantan suami saksi ;
- Bahwa pekerjaan Supriyanto pada saat menjadisuiami saksi adalah Anggota Brimob ;
- Bahwa Supriyanto pernah melakukan pelanggaran disiplin 2 (dua) kali ;
- Bahwa dari perbuatan itu mantan suami saksi pernah diputus bersalah dan di sel, yang pertama 1 minggu dan yang kedua 10 hari ;
- Bahwa saksi di sel karena meninggalkan tugas ;
- Bahwa mantan suami saksi pernah di tahan karena kasus narkoba divonis 8 bulan dan di tahan di LP Banjarmasin ;
- Bahwa mantan suami saksi pernah di proses Sidang Kode Etik tapi tidak di sidang karena mengajukan permohonan pensiun dini ;
- Bahwa saksi menghadap 2 kali ke pimpinan yang pertama tidak diterima setelah menghadap yang kedua baru diterima ;
- Bahwa mantan suami saksi di kabulkan pensiun dini ;
- Bahwa saksi berumah tangga dengan mantan suami 20 tahun lebih ;
- Bahwa dinas mantan suami saksi 23 tahun ;
- Bahwa pensiun dini diajukan sebelum sidang Kode Etik ;

Halaman 65 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa pangkat mantan suami ;
- Bahwa saksi menikah dengan mantan suami tahun 1965 dan saat itu saksi masih berusia 21 – 22 tahun ;
- Bahwa saksi bercerai tahun 2016 – 2017 ;
- Bahwa nama perkumpulan istri Polisi adalah Bhayangkari ;

Saksi Ketiga Bernama I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Negara 08 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Hunian Bumi Nusantara RT/RW. 018/003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan landasan Ulin, agama Hindu, pekerjaan eks anggota Polri.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat masuk sekolah Polri, saksi sebagai kakak asuh dan selama tugas di Polri satu Datasemen tahun 1988;
- Bahwa selama bertugas Penggugat pernah mendapat penghargaan Satyalancana Dharma Nusa dari Presiden ;
- Bahwa pangkat Penggugat adalah Brigadir ;
- Bahwa Penggugat mulai Tamtama lolos Bintara sampai pangkat terakhir dilihat nilai mental ; tidak secara otomatis naik pangkat dan tidak ada kasus ;
- Bahwa SMK adalah penilaian berjenjang mulaidari penilaian sesama rekan, kemudian penilaian Danton danselanjutnya penilaian Danti ; Setiap 2 tahun sekali untuk menentukan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan untuk pemberian Satya Lencana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P- 14 dan Bukti P – 36, tapitahu ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 1 pada bulan April dan dapat WA Putusan tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Supriyanto anggota Brimob yang tersandung kasus narkoba ;
- Bahwa Supriyanto rekan di Brimob ;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri Supriyanto tapi tahu ;
- Bahwa Supriyanto sepengetahuan saksi sebelum Kode Etik mengundurkan diri ;

Halaman 66 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu waktu itu saksi di Staf OP ;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P - 14 tapi tidak melihat langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu waktu saksi di propam ;
- Bahwa saksi hadir pada sidang KKEP dan Pendamping Penggugat adalah pak Riswan ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P - 26 ;
- Bahwa yang mendampingi Penggugat di persidangan 2 Orang, Pak Riswan dan yang satunya lupa namanya ;
- Bahwa pada saat persidangan tetap ada penekanan untuk efek jera ;
- Bahwa penekanan oleh Komisi ;
- Bahwa Penggugat dapat pendampingan sebatas kerja sebelum kena Kasus ;
- Bahwa dulu saksi mendapat berkas pendahuluan seperti itu juga depannya asli selebihnya foto copy ;
- Bahwa Ankum adalah Kepala Detasemen AKBP Arif Sofyan ;
- Bahwa dahulu Penggugat juga kerja di SSDK Perusahaan batubara ;
- Bahwa saksi tidak disidang bersamaan dengan Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat di sidang saksi hadir dan pada saat itu saksi di demosi Ke Sub Propam ;
- Bahwa sidang KKEP tidak mungkin dilakukan tanpa Berkas Pendahuluan
- Bahwa saksi kenal Iptu Heri Sukamta, Pasimin Detasemen G ; Atasan Ade Eris;
- Bahwa pada saat persidangan saksi mendengar beliau menyatakan kalau Ade Eris pada saat dinas memang baik ;
- Bahwa saksi sebagai kakak asuh Penggugat pada tahun 1998 ; 1 tahun sebagai kakak asuh ;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin 1 kali dan saksi tidak tahu masalah apa ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T - 22 dan T - 23, tidak dilakukan sidang KKEP tapi pensiun dini ;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan pensiun dini ;
- Bahwa SMK dengan penilaian Kode Etik berbeda ;
- Bahwa Ade Eris pernah melakukan penembakan;

Ahli Bernama Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, BANJARMASIN, 08 Februari 1972,

Halaman 67 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Sungai Jingah No. 3 RT/RW.
001/001 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum ULM ;

- Bahwa ada 3 hal suatu putusan Inkrach pada perkara pidana :
 1. Ketika putusan tingkat pertama tidak diajukan banding oleh terdakwa ;
 2. Putusan banding disampaikan kepada terdakwa dalam waktu 14 hari tidak mengajukan upaya hukum kasasi ;
 3. Putusan Kasasi ;
- Bahwa PP No. 1 Tahun 2003 ; terkait Laporan Polisi dalam kaitan Kode Etik maka Laporan Polisi ada dalam bentuk model A dan model B tergantung model apa yang digunakan ; Didalam Laporan Polisi harus dibuktikan apakah terlapor sudah mendapat hukuman dari Pengadilan dan ada Putusan yang telah berkekuatan tetap ;
- Bahwa apabila Laporan Polisi dibuat sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ; apa yang dilakukan masih terburu-buru, Model A digunakan apabila petugas mengetahui atau tertangkap tangan sedangkan Model dibuat berdasarkan adanya laporan masyarakat Pembuatan Laporan Polisi yang terburu-buru melanggar Kode Etik itu sendiri ; harus professional dalam membuat Laporan Polisi;
- Bahwa kesalahan prosedur bisa saja terjadi
- Bahwa prosedur penangkapan yaitu :
 1. Orang yang melakukan penangkapan harus menunjukkan identitas ;
 2. Surat Perintah Penahanan ;
 3. Menghargai hak-hak privasi orang tersebut ;
 4. Menyampaikan hak-hak orang yang ditangkap ;
- Bahwa dalam KUHP wajib menyampaikan Surat Perintah Penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Penangkapan harusnya tidak boleh berbeda dengan yang diterima dan yang ada dalam berkas, harus sama, kalau berbeda perlu kajian untuk itu ;
- Bahwa ada SOP yang harus dilampirkan dalam Berita Acara terkait dengan laporan harus sesuai dengan fakta hukum, apabila ada perbedaan maka ada kelalaian apabila ada alat bukti yang tidak sama ;
- Bahwa apabila terjadi kelalaian dalam memasukkan alat bukti terjadi mal administrasi dalam memasukkan alat bukti ;
- Bahwa Menurut Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2017, Pasal 20 bahwa Pendampingan dinyatakan berakhir apabila sudah ada Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ; Apabila kemudian ada penunjukan dari Tergugat menurut Undang-Undang tidak ada larangan tapi tidak etis karena pada saat sebagai pendampingan ada hal-hal yang dirahasiakan ;
- Bahwa kalau Surat Perintah dinyatakan tidak sah bisa di ajukan Praperadilan ;
- Bahwa kalau tidak dilakukan upaya Praperadilan tetap sah ;
- Bahwa Penahanan diatur pada Pasal 18 KUHAP ;
- Bahwa OTT tidak perlu ada Surat Perintah Penangkapan ;
- Bahwa ketika penyidik mengetahui peristiwa pidana secara langsung bisa tidak dengan Surat Perintah Penangkapan ;
- Bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan tertangkap tangan langsung oleh Penegak Hukum dan KPK melakukan penyadapan sebagai upaya untuk menemukan langsung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 38 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Foto copy sesuai asli Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor :

Halaman 69 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/210/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Eris Muslim ;

2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Bukti T - 4 : Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;
5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai foto copy Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;
8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
9. Bukti P - 9 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah ;
10. Bukti P - 10 : Foto copy sesuai legalisir Petikan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mtp tanggal 27 September 2018 ;

Halaman 70 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : Foto copy sesuai asli Laporan Penilaian Terhadap Terduga Pelanggar Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115, Jabatan BA Provos Yon B Pelapor Satbrimob Polda Kalimantan Selatan ;
12. Bukti T - 12 : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VIII//4.2/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ;
13. Bukti T - 13 : Foto copy sesuai asli Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tanggal 14 Agustus 2018
14. Bukti T - 14 : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Nomor : Sprin/747.1/X/OTL.4/2018/Bidpropam tanggal 8 Oktober 2018 ;
15. Bukti T - 15 : Foto copy sesuai asli dengan lampiran berupa foto copy Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabrof tanggal 29 Oktober 2018 ;
16. Bukti T - 16 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP/249/XI/2018 tanggal 29 November 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
17. Bukti T - 17 : Foto copy sesuai asli Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;
18. Bukti T - 18 : Foto copy sesuai asli Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia ; Pelanggar Kode Etik Polri Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 Jabatan BA Provos Den B Pelapor Satbrimobda Kalsel tanggal 10 Desember 2018 ;
19. Bukti T - 19 : Foto copy sesuai foto copy dengan stempel basah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaliman Selatan Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding ;
20. Bukti T - 20 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding tanggal 30 Januari 2019;
21. Bukti T - 21 : Foto copy sesuai asli Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding Pelanggar Kode Etik Profesi Polri An. Brigadir Ade Eris Muslim

Halaman 71 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 75121115 Jabatan BA Provos Detasemen B
Pelapor Satuan Brimob Polda Kalsel tanggal 31
Januari 2019 ;

22. Bukti T - 22 : Foto cop[y sesuai foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol : SKHD/05/III/2009/Prov Satbrimob tanggal 11 Maret 2009 ;
23. Bukti T - 23 : Foto copy sesuai foto copy Surat keputusan No Pol : Skep/119/IX/2002/Provsatbm tanggal 3 September 2002 tentang Hukuman Disiplin atas nama Bharatu Edi Eris Muslim ;
24. Bukti T - 24 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP/14/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel atas nama Budi Santoso, S.P., M.M. ;
25. Bukti T - 25 : Foto copy sesuai foto copy Nota Dinas Nomor : B/N/D-829.1/XII/OT.1.1/2018/Bidpropam tanggal 03 Desember 2018 perihal Permohonan Pendamping dalam Sidang KKEP
26. Bukti T - 26 : Foto copy sesuai foto copy dengan cap basah Surat Perintah Nomor : SPRIN/160/XII/HUK.6.62018 tanggal 6 Desember 2018 ;
27. Bukti T - 27 : Foto copy sesuai asli Permohonan Banding tanggal 07 Desember 2018 atas nama Ade Eris Muslim ;
28. Bukti T - 28 : Foto copy sesuai foto copy Memori Banding tanggal 10 Desember 2018 atas nama Ade Eris Muslim ;
29. Bukti T - 29 : Foto copy sesuai foto copy Penelitian Berkas Perkara Dan Laporan Hasil Sidang KKEP Polda Kalsel Terduga Pelanggaran An. Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 Jabatan BA Provosden B Pelapor Satbrimobda Kalsel Dalam Rangka Sidang KKEP Tingkat Banding ;
30. Bukti T - 30 : Foto copy sesuai turunan asli Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN Bjm ;
31. Bukti T - 31 : Foto copy sesuai asli dengan lampiran tanda tangan scanner dan tinta basah Laporan Hasil Sidang KKEP an. Bripka Yuliannoor ;
32. Bukti T - 32 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/22/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang

Halaman 72 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penjatuan Hukuman atas nama Ade Eris Muslim ;

33. Bukti T - 33 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Akreditor tanggal 21 Mei 2013 atas nama Budhi Santoso ;
34. Bukti T - 34 : Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1102/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Pemberian Sertifikat Akreditor Tingkat Dasar atas nama Abdul Kadir Munsyi, S.H. ;
35. Bukti T - 35 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Akreditor Tingkat Dasar Nomor : S/38/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 atas nama Gusti Iwan Santoso, S.Sos ;
36. Bukti T - 36 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Akreditor Tingkat Dasar Nomor : S/1686/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Gusti Andi Irawan, S.E. ;
37. Bukti T - 37 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Akreditor Tingkat Dasar Nomor : S/1687/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Fahliansyah. ;
38. Bukti T - 38 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Akreditor Propam tanggal 20 September 2018 atas nama Muhammad Riza Lutfi, S.Sos ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Pihak Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah yaitu :

Saksi Kesatu Bernama IG ADNYANA P, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Singaraja, 19 Februari 1975 , jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Asrama Brimob RT/RW. 001/001 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, agama Hindu, pekerjaan Kepolisian R.I (Polri) ;

- Bahwa saksi bertugas Satbrimob Polda Kalsel ;
- Bahwa Penggugat bertugas Satbrimob ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin tahun 2002, 2009 dan terakhir KKEP ;

Halaman 73 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tahun 2002 adalah Perjudian dan saksi tidak ingat sidang disiplin hukumannya ;
- Bahwa saksi bertugas di Provost tahun 2002 sampai 2010, mutasi dan 2019 kembali ke Provost ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjatuhan Hukdis tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui penembakan tahun 2009 dan saksi tidak melakukan pemeriksaan hanya mendatangi tkp saat itu ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti sidang disiplin ;
- Bahwa Anggota yang melakukan pelanggaran disiplin ada catatan tersendiri ;
- Bahwa kasus yang terakhir saksi belum bertugas di Provost ;
- Bahwa pada saat asus pidana Penggugat saksi belum bertugas di provost ;
- Bahwa saksi sudah di Provost ada saat Upacara Pemberhentian Penggugat ;
- Bahwa yang menyerahkan Skep PTDH pada saat itu adalah Iptu Heri Sukamta ;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada penyerahan Skep PTDH dan saksi tidak tahu alasan kenapa tidak hadir ;
- Bahwa Pemimpin Upacara adalah Komber Pol Ardiansyah ;
- Bahwa Penggugat pernah penugasan di luar dan pernah bertugas pengamanan di daerah luar dibawah Komando Brimob ;
- Bahwa kerana Penggugat tidak hadir maka Skep PTDH diserahkan ke Pasimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Pasimin menyerahkan Skep PTDH ke Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Berita Acara Penyerahan ;
- Bahwa saksi bertugas di Brimob sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi duluan mana saksi dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan pelanggaran disiplin dan saksi lupa apa pangkat saksi waktu itu ;
- Bahwa setelah itu ; saksi bisa dipulihkan setelah melakukan RPS bisa kenaikan pangkat ;
- Bahwa pangkat Penggugat tahun 2002 adalah Bhayangkara 1 ;
- Bahwa pangkat Penggugat tahun 2009 adalah Bripda ;

Halaman 74 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkat Penggugat sebelum dijatuhi Sidang KKEP adalah Brigadir ;
- Bahwa Penggugat ada pemutihan (RPS) setelah menjalankan Hukdis ;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah tugas di Aceh tahun 2000 ;
- Bahwa kalau anggota melaksanakan BKO pasti dapat penghargaan ;
- Bahwa saksi pernah tugas di Ambon ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Penggugat juga pernah tugas di Ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat di pidana karena menjual, menawarkan atau memakai narkoba ;
- Bahwa saksi pernah membaca Bukti T - 11 ;
- Bahwa yang tandatangan adalah Kasat Brimob dan dibuat pada tanggal 4 Desember 2018 ;
- Bahwa Laporan Penilaian dibuat untuk Penilaian dari pimpinan ke anggota yang melakukan pelanggaran ;
- Bahwa saksi lupa apakah hadir pada saat sidang KKEP Penggugat ;
- Bahwa ada Surat Perintah dari Pimpinan untuk hadir sebagai saksi dalam perkara ini ;

Saksi Kedua Bernama GUSTI IWAN SANTOSO, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 04 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Laksana Intan GG Taufiq No. 29 RT/RW. 015/002, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Kepolisian R.I (Polri) ;

- Bahwa saksi tahun 2008 Propam dan Akreditortahun 2017 ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Akreditor ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Akreditor Membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri dan memeriksa pelanggaran ;
- Bahwa saksi sebagai penuntut ;
- Bahwa saksi mengawali pemberkasan dan saksi yang membuat kelengkapan berkas ;
- Bahwa yang tandatangan adalah Kabid Propam karena Satker Polda ;
- Bahwa Brimob Kalsel masuk satker Polda ;

Halaman 75 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data awal Laporan Polisi dengan menyebut dugaan Pasal ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sidang KKEP;
- Bahwa penuntut saat itu adalah Saksi dan Bripta Muhammad Riza Lutfi ;
- Bahwa Ketua Komisi adalah AKBP Drs. Joko Sumantri, S.H. MBA.,M.M.;
- Bahwa kewenangan Sekretaris Komisi menyiapkan persidangan, menyampaikan berkas perkara kepada anggota Komisi dan menyerahkan berkas perkara pelanggaran ;
- Bahwa Sekretaris tidak bertugas menyiapkan Putusan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa duluan Saksi dari Penggugat;
- Bahwa tuntutan untuk Penggugat berdasarkan berkas Pasal 12 (1), Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap No. 14 Tahun 2011 ;
- Bahwa tuntutan saksi Perbuatan tercela, permintaan maaf kepada Instansi dan Komisi Sidang, demosi wilayah, demosi fungsi, rekomendasi PTDH ;
- Bahwa saksi lupa rekomendasi Komisi;
- Bahwa putusan terakhir adalah PTDH ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa sidang KKEP;
- Bahwa ancaman hukuman 4 tahun ;
- Bahwa Penggugat diproses KKEP;
- Bahwa ada upaya hukum Banding Penggugat ;
- Bahwa putusan Banding menolak permohonan Banding, menguatkan Putusan Sidang KKEP;
- Bahwa setelah banding ditolak melaporkan Ke Kapolda dan Kapolda menandatangani persetujuan dan diserahkan ke SDM Polda Kalsel untuk di buatkan Skep melibatkan Propam dan Brimob untuk rapat kordinasi ;
- Bahwa yang menandatangani Skep adalah Kapolda ;
- Bahwa yang mendandatangani Skep untuk Perwira adalah Mabes ;
- Bahwa Audit Investigasi dilakukan apabila perkaranya yang belum jelas
- Bahwa dasar hukumnya Surat Edaran ;
- Bahwa pada laporan Polisi ada laporan awal yang beri oleh satnarkoba bahwa kita menduga ada Putusan Inkracht dan ada catatan personil dibuat berdasarkan catatan Propam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit Investigasi, perkara pelanggaran Kode Etik wajib Kode Etik dan yang di periksa pelanggaran Kode Etik ;
- Bahwa dalam menentukan Pasal sudah sesuai Pasal 12 dan Pasal 7 (1) huruf b, Kumulatif Alternatif ;
- Bahwa sebelum melakukan penuntutan melaporkan apa layak untuk disidangkan ;
- Bahwa Penggugat belum pensiun dini karena syarat untuk pensiun dini tidak ada pelanggaran ;
- Bahwa saksi belum lihat prestasi Penggugat;
- Bahwa laporan dari Ankum bahwa yang bersangkutan tidak layak ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa penilaian Ankum, yang pasti sebelum sidang ;
- Bahwa Penggugat didampingi Pembela dan Propam yang menunjuk siapa pendampingnya ;
- Bahwa pendamping melakukan pembelaan;
- Bahwa saksi mengetahui Kode Etik dan PP No. 1 Tahun 2003 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 36 dan Bukti P – 37 ;
- Bahwa saksi mengenal Supriyanto dan kena kasus penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa putus perkara Supriyanto ;
- Bahwa saksi lupa apakah Supriyanto di sidang Kode Etik ;
- Bahwa saksi yang menyarankan ke Supriyanto untuk menghubungi Pengacara melalui telephone
- Bahwa Akreditornya Polres dan putusannya mutasi ;
- Bahwasaksi lupa siapa yang menangkap Ahmad Riyanto ;
- Bahwa saksi mengenal Nanda dan saksi Akreditornya ;
- Bahwa saksi lupa apakah Nanda di sidang Kode Etik;
- Bahwa Nanda tidak di PTDH;
- Bahwa Bripda Rizal Lufti kompetensisebagai Akreditor ;
- Bahwa saksi melakukan wawancara ke Penggugat 1 kali di Polres ;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan dibuat 2 rangkap dan foto copynya di berikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi lupa siapa saksi di Berita Acara Pendahuluan ;
- Bahwa tidak Laporan Polisi saksi dalam berkas;
- Bahwa saksi yang memeriksa pada tahap awal yang melanjutkan Bripka Yulianoor ;
- Bahwa tanpa Laporan Polisi berkas tidak jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kedudukannya menawarkan, menjual dan membeli, berdasarkan Laporan Polisi Satnarkoba ;
- Bahwa Penggugat menggunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa alat bukti yang dituangkan dalam Laporan Polisi ada di berkas perkara;
- Bahwa bukti surat no 92 tidak ada diberkas ;
- Bahwa pada surat tersebut atasnya no 93 dalamnya 92 saksi terima dari penyidik seperti itu ;
- Bahwa saksi pernah menerima penerimaan alat bukti dari Yulianoor ;
- Bahwa Surat Penahanan atas nama Ade Eris dan Penangkapan atas nama M. Yusuf ;
- Bahwa pada saat membuat Laporan Polisi Model A belum putusan yang Inkraht;
- Bahwa belum ada pertimbangan pejabat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T - 11 ;
- Bahwa saksi lupa Pasal 32 (7) Perkap 19;
- Bahwa dari Pemeriksaan tidak ada yang menyimpang;
- Bahwa saksi yang membuat konsep surat Nomor : B.3645.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Penggugat saat itu
- Bahwa saksi kalau Penggugat di tahan di Lapas Karang Intan ;
- Bahwa Lapas Banjarmasin di Teluk Dalam dan Lapas Karang Intan di Banjarmasin ;
- Bahwa asli surat Perintah Penahanan diserahkan ke Penggugat ;
- Bahwa tidak mungkin Surat Perintah Penahanan berbeda;
- Bahwa pendamping Penggugat dari Bidkum Akhmad Riswandi ;
- Bahwa pendamping menerima jadwal sidang dan pendamping tidak menerima putusan ;
- Bahwa saksi lupa apakah pendamping memberikan saran ;
- Bahwa saksi tidak melihat pendamping membuat Memori Banding ;
- Bahwa saksi lupa Lampiran halaman 2 huruf E Perkap 19;
- Bahwa betul Heri Sukamta memberikan kesaksian dan saksi lupa apakah Heri Sukamta menyatakan bahwa Penggugat berkelakuan baik;
- Bahwa Heri Sukamta Rekan kerja penggugat ;

Halaman 78 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sidang Kode Etik tidak melakukan pendekatan personal saat itu ;
- Bahwa ada Surat Penangkapan sehingga ke 2 orang diikutkan diperiksa;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang ditangkap ;
- Bahwa dalam Laporan Polisi syarat formil telah terpenuhi yaitu perkara yang disangkakan, penerapan pasal, keterangan saksi, keterangan pelanggar dan alat bukti ;
- Bahwa pada berkas pendahuluan alat bukti pendukung bisa ada bisa tidak, mengacu pada Perkap No. 14 Tahun 2011 ;
- Bahwa pada kasus narkoba mengacu pada Putusan Inkraht dan pertimbangan Komisi ;
- Bahwa Pelanggaran yang bisa dimintakan pensiun dini untuk perkara pidana ancaman 5 tahun dengan syarat-syarat ada di Perkap No. 14 Tahun 2011 Pasal 26 ;
- Bahwa Ankum Penggugat adalah Kombes Ardiansyah Daulay ;

Saksi Ketiga Bernama ABDUL KADIR MUNSYI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 15 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Komplek Keruing Indah Jalan Jati IV No. 14 RT/RW. 030/- Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Kepolisian R.I (Polri) ;

- Bahwa saksi mengetahui Bukti T - 16 dan T - 17 ;
- Bahwa saksi sebagai Akreditor ;
- Bahwa yang membuat Laporan Polisi Model A adalah Gusti Iwan ;
- Bahwa tidak dilakukan audit investigasi karena sudah nyata tindak pidana pelanggarannya ;
- Bahwa saksi sebagai penuntut 1;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Joko cs melakukan tindakan personal kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa masa kerja Penggugat ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dokumen ;
- Bahwa saksi tidak tahu masa kerja Penggugat lebih dari 20 tahun ;
- Bahwa ancaman hukuman pidana 4 tahun keatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pendekatan personal kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang ditugaskan untuk melakukan tindakan personal ;

Ahli Bernama AHMAD FIKRI HADIN, S.H., L.L.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 15 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Agatis II No. 37 C RT/RW. 041/001 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin, Utara Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unlam;

- Bahwa menurut Hukum Administrasi Negara tolak ukur untuk sahnyanya Keputusan TUN berdasarkan UUAP dan UU Peratun ada 3 kategori : Kewenangan, Prosedure dan Substansi ;
- Bahwa aturan yang mendasari pendelegasian wewenang dari Kapolda ke Kapolri diatur dalam Perkap No. 74 Tahun 2003 dan prosedur kewenangan untuk memberhentikan diatur pada Pasal 12 (2) Perkap 14 tahun 2011 ;
- Bahwa tahapan Pemeriksaan Pendahuluan Prosedure untuk itu diatur dalam Perkap dan tahapan untuk Komisi Etik untuk sampai pada putusan akhir dalam Bab 4 Komisi Kode Etik ada Pemeriksaan Pendahuluan sebelum dilaksanakan Sidang KKEP ;
- Bahwa hari ini telah diuji Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalsel harus berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi ; Prosedur dalam arti harus ada tahapan-tahapan dalam hal Kode Etik bahwa kenapa ini harus dilakukan untuk melindungi kepentingan Tergugat bahwa suatu Keputusan TUN harus transparansi dan pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan apabila ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PP No. 1 Tahun 2003 tersebut tidak mengatur secara rinci tapi lebih rinci ada pada Perkap 14 Tahun 2011;
- Bahwa pada Perkap No. 14 Tahun 2011 Pasal 17 (3) disebutkan bahwa Audit Investigasi dan ada Putusan Pidana dan pemberkasan oleh Propam ;
- Bahwa syarat Kumulatif bahwa syarat sahnya suatu Keputusan TUN harus dipenuhi ketiganya yaitu kewenangan prosedur dan substansi ;
- Bahwa beda antara cacat hukum dan cacat Substansi, siapa pejabat yang berwenang secara atribusi, delegasi, mandat. Prosedur akan menjamin transparansi sebelum dikeluarkannya Keputusan TUN, sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan dan AAUPB dan dari segi substansi untuk apa Keputusan TUN dikeluarkan ;
- Bahwa substansi kaitannya dengan Pasal 21 (1) PP No. 1 Tahun 2003 apabila sudah terpenuhi maka substansi sudah kelar ;
- Bahwa surat perintah pejabat dalam mekanisme apa, kalau bagian dari prosedur diatur dalam pasal 17 (2) dan (3) Perkap No. 14 tahun 2011 ;
- Bahwa dalam prosedur tata kerja Komisi Kode Etik Pasal 3 pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Propam ;
- Bahwa Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena pengabdianya dalam melaksanakan tugas seperti pemberian satya lencana sedangkan prestasi merupakan hasil usaha yang diikuti ;
- Bahwa sebelum keputusan TUN diuji ada upaya administrasi yang harus dilaksanakan oleh yang menerima keputusan TUN ;
- Bahwa pada Kode Etik tidak ada upaya PK ;
- Bahwa Pasal 32 (2) pengecualian yang tentunya harus memiliki bukti awal yang cukup ;
- Bahwa tahapan audit investigasi bisa di dihilangkan ;

Halaman 81 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pasal 39 (1) (2) (3) Perkap Tahun 2012 dalam hal tertentu harus berdasarkan perintah Kapolri dan Kapolda ;
- Bahwa ada pengecualian dilakukan oleh fungsi Propam ;
- Bahwa Ahli pernah jadi saksi ahli diPolres Tabalong soal Pemeriksaan BAP kasus pidana korupsi ;
- Bahwa ahli sudah membaca Perkap 14 Tahun 2011 dan Perkap 19 Tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Propam tidak melaksanakan fungsinya audit investigasi tidak dilaksanakan, ada hal lain yang dilakukan ;
- Bahwa melihat Pasal 26 ayat 3 kalau menguji norma ini tidak kumulatif kalimat dan atau merupakan pilihan, sedangkan pada ayat (1) merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada Tergugat dan sifat yang diberikan untuk dilakukan mekanisme ;
- Bahwa sebelum sidang KKEP bias mengajukan pensiun dini ;
- Bahwa yang memberikan kesempatan adalah Ankum, harus ada pertimbangan dari Ankum ;
- Bahwa yang memberikan kesempatan mengundurkan diri dalam pemeriksaan pendahuluan Pasal 17 (1) ada pada Propam ;
- Bahwa berdasarkan normative ada pertimbangan Ankum pada pemeriksaan pendahuluan atau ada hal-hal lain yang dikecualikan ;
- Bahwa betul apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran dan Propam menyarankan pensiun dini sesuai Perkap ;
- Bahwa Propam bertindak harus sama terhadap anggota yang melakukan pelanggaran harus sesuai prosedur dan ada hal-hal yang harus dipenuhi harusnya diberi kesempatan sifatnya opsional ;
- Bahwa apabila dalam proses ada pelanggaran dalam menjalankan Perkap No. 19 Tahun 2012 maka fungsi prinsip bagaimana teori ini dijalankan diuji dan diserahkan ke Majelis untuk mengujinya ;
- Bahwa surat panggilan kepada terdakwa berbeda pada pemeriksaan pendahuluan berbeda pada pencantuman pasal dan alamat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju berarti salah secara redaksional dan prinsip yang dilanggar soal

kepastian hukumnya ;

- Bahwa yang dapat dimaknai pada Perkap19 Tahun 2012 Pasal 1 angka

11 yaitu harus diperbaiki apabila pada berkas pendahuluan, prinsip

kepastian hukum secara tahapan di ulang atau diperbaiki sesuai

keadaan factual ;

- Bahwa yang dapat dimaknai pada Perkap 19 Tahun 2012 pasal 32 (7)

adalah Laporan polisi model A dibuat setelah model B dibuat ;

- Bahwa Perkap 19 tahun 2012 Pasal 6 dan 7 ada hubungannya dengan

audit investigasi ;

- Bahwa laporan model A yang belum ada audit investigasi ahli tidak

mendalami hal tersebut; dari pihak kepolisian yang dapat menjawab

hal tersebut ;

- Bahwa Lampiran pada Perkap harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

- Bahwa bila Kode Etik tidak melakukan pendekatan personal mungkin

akan mempengaruhi putusan akhir ;

- Bahwa apabila pendamping tidak menyusun Memori Banding

melanggar ketentuan pada Perkap dan melanggar prinsip

profesionalisme ;

- Bahwa apabila ada anggota polisi dalam dalam kasus narkoba sebagai

perantaratapi dalam putusan sebagai pengguna hal itu melanggar

asas keadilan ;

- Bahwa dalam laporan polisi model B dapat dilewati audit investigasi

karena SE menyatakan begitu ;

- Bahwa wajib audit investigasi pada Laporan Polisi Model A ;

- Bahwa untuk sengketa PTDH pengujian lebih condong ke asas

spesialis;

- Bahwa terkait dengan Upaya Administrasi pada Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 kemudian UUAP No. 30 Tahun 2014 dan terakhir dengan

Perma No. 6 Tahun 2018 kedua-duanya harus dilakukan ;

- Bahwa apabila upaya administrasi dilakukan tapi obyek sengketa

belum ada sengketa TUN berbeda kompetensi berkaitan dengan

keabsahan ;

- Bahwa ketika upaya administrasi dilakukan dilakukan sebelum obyek

sengketa terbit dapat dipersamakan dengan upaya administrasi ;

Halaman 83 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 November 2019 yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi yang mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in cassu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor Kep/120/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 28 Mei 2019**(*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yang untuk selanjutnya akan disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2019 tidak memuat materi tentang eksepsi, dan hanya memuat materi mengenai pokok sengketa. Akan tetapi meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal formal yaitu mengenai :

1. Apakah objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo* ?
3. Apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ?
4. Apakah pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan ?

Ad.1 :

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*untuk selanjutnya akan disebut dengan UUPTUN*) yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) merupakan suatu **penetapan tertulis** karena berbentuk tertulis dan diterbitkan oleh Tergugat selaku **Pejabat Tata Usaha Negara** yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang **berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat **konkrit** yaitu berbentuk surat yang berisikan tentang pemberhentian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Pengugat, **individual** dikarenakan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat, dan **final** karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, serta **menimbulkan akibat hukum** bagi Penggugat karena diberhentikan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UUPTUN. Selain itu, objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) juga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPTUN;

Ad.2 :

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 UUPTUN yang menyebutkan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*" **in cassu** Penggugat adalah orang (*natuurlijk persoon*) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) dikarenakan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Pengugat yang menyebabkan hilangnya pendapatan Penggugat, hilangnya hak asabri serta hilangnya hak pensiun Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan *a quo* ;

Ad.3 :

Halaman 86 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*untuk selanjutnya disebut sebagai UU AP*) *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perma 6/2018*) mengandung norma hukum yang sama yang menyebutkan *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*. Kemudian Pasal 75 ayat (2) UU AP menjelaskan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan, dan banding administratif. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 juga menjelaskan bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif* ;

Menimbang, bahwa ***lex specialis derogat legi generali*** adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dari asas tersebut jika dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yang berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Pengugat, maka peraturan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan upaya administratif adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perkap 14/2011*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Halaman 87 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai Perkap 19/2012) ;

Menimbang, bahwa Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012, tidak mengatur mengenai pengertian upaya administratif, akan tetapi hanya mengatur mengenai suatu bentuk upaya keberatan atas putusan sidang KKEP yang disebut dengan **banding** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Perkap 14/2011 dan Pasal 1 angka 16 Perkap 19/2012, sehingga Majelis Hakim menilai **banding** dapat dipersamakan dengan upaya administratif sebab **banding** merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan, dan hal tersebut selaras atau sama dengan pengertian upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU AP *juncto* Perma 6/2018 ;

Menimbang, bahwa selain tidak mengatur mengenai pengertian upaya administratif, Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012 juga mengatur ketentuan yang berbeda dengan UU AP *juncto* Perma 6/2018 dalam pelaksanaan upaya administratifnya. UU AP *juncto* Perma 6/2018 mengatur bahwa upaya administratif dilaksanakan setelah diterbitkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan sementara upaya administratif di dalam Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012 dilaksanakan setelah terbitnya Putusan Sidang KKEP dan sebelum Pejabat Pemerintahan menerbitkan keputusan dan/atau tindakan. Terhadap hal tersebut dengan berpedoman pada asas **lex specialis derogat legi generali**, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012 untuk menilai mengenai upaya administratif **in cassu** Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL (*vide* bukti P-19 = bukti T-17) atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 06 Desember 2018, dan Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2018

Halaman 88 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan KKEP *a quo* (*vide* bukti P-20 = bukti T.28), kemudian pada tanggal 30 Januari 2019, terbitlah Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding (*vide* bukti P-21 = bukti T.20). Selain mengajukan banding, Penggugat juga mengajukan Surat Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding jo PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti P-23)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai upaya administratif di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan sengketa *a quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad.4 :

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 UU PTUN yang menyebutkan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019, dan Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2019 sehingga pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN ;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti surat, Saksi serta Ahli dari Para Pihak, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu :

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa kewenangan pengakhiran dinas anggota Polri dengan kepangkatan dibawah Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) diatur dalam Panduan Teknis Atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polritertanggal 10 November 2002, Pasal 5 huruf b angka 12 dan 13 (*vide* bukti T-4) yang menyebutkan bahwa (12) *pengakhiran dinas anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda, (13) Surat Keputusannya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kapolda ;*

Menimbang, bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Brigadir sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP/88/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014 (*vide* bukti P-11), dan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel). Sehingga bila dihubungkan dengan Panduan Teknis Atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri tertanggal 10 November 2002 Pasal 5 huruf b angka 12 dan 13 (*vide* bukti T-4), Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan khususnya jawab-jinawab ditemukan beberapa permasalahan hukum, yang akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu mengenai Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tertanggal 14 Agustus 2018 (*vide*bukti P-16 = bukti T-13) yang dibuat oleh Aiptu Gusti Iwan Santoso, S.Sos, Jabatan PS. Paur 1 Subbidwabprof

Halaman 91 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidpropam Polda Kalimantan Selatan, yang didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (*untuk selanjutnya disebut sebagai PP 01/2003*) yang menyebutkan bahwa *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan tertangkapnya Penggugat dikarenakan penyalahgunaan narkoba, maka Kasubbidpaminal menerbitkan Nota Dinas Nomor : B/ND-92.2/VIII/HUK.6.6/2018/Paminal Perihal Pelimpahan Informasi Khusus Subbidpaminal tertanggal 10 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Kalsel (*vide bukti T-12*), dan terhadap informasi tersebut, Kasubbid Wabprof memberikan disposisi-nya untuk memproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perkap 22/2010*) menjelaskan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Perkap 22/2010, dijelaskan Bidpropam terdiri dari a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); b. Subbagian Pelayanan Pengaduan (Subbagyanduan); c. Subbagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers); d. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal) e. Subbidang Provos (Subbidprovos); dan f. Subbidang Pembinaan

Halaman 92 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof), dan Pasal 69 ayat (1) Perkap 22/2010 disebutkan bahwa (1) Subbidwabprof sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f bertugas : a. menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi; b. mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri; c. menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda; dan d. melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Perkap 14/2011 disebutkan bahwa *(1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh. Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Perkap 14/2011 yang menyebutkan bahwa (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang KKEP; c. Sidang Komisi Banding; d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman; e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. rehabilitasi personel ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan permasalahan hukum prosedur pertama, Majelis Hakim menilai tindakan Aiptu Gusti Iwan Santoso, S.Sos, jabatan PS. Paur 1 Subbidwabprof Bidpropam Polda Kalimantan Selatan dalam membuat Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tertanggal 14 Agustus 2018 (*vide* bukti P-16 = bukti T-13), sudah tepat sebab **pertama** merupakan tindak lanjut dari laporan informasi yang diberikan dari Kasubbidpaminal berdasarkan Nota Dinas Nomor : B/ND-92.2/VIII/HUK.6.6/2018/Paminal Perihal Pelimpahan Informasi Khusus Subbidpaminal tertanggal 10 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Kalsel (*vide* bukti T-12), **kedua** didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Kabidpropam Polda Kalsel sebagaimana termuat dalam disposisi untuk memproses lebih lanjut tindakan Penggugat dalam penyalahgunaan narkoba, **ketiga** merupakan tugas dari Subbidwabprof Bidpropam yang merupakan bagian dari Bidpropam sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda, dan penyelenggara kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 63, dan Pasal 69 ayat (1) Perkap 22/2010, **keempat** bentuk tindakan permulaan dalam penegakan KEPP yang merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Perkap 14/2011. Sehingga Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tertanggal 14 Agustus 2018 (*vide* bukti P-16 = bukti T-13) memang dibuat sebelum adanya Putusan Pidana atas nama Penggugat yang berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan bagian rangkaian proses penegakan KEPP, dan setelah keseluruhan rangkaian proses penegakan KEPP dilakukan, maka objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019 setelah Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tertanggal 27 September 2018 (*vide* bukti P-14 = bukti T-10) berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan mengenai permasalahan hukum prosedur pertama, Majelis Hakim menilai tindakan Aiptu Gusti Iwan Santoso, S.Sos, Jabatan PS. Paur 1 Subbidwabprof Bidpropam Polda Kalimantan Selatan dalam membuat Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tertanggal 14 Agustus 2018 (*vide* bukti P-16 = bukti T-13) sudah tepat, dan tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum prosedur pertama tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Halaman 94 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur ke-dua, yaitu penerbitan Surat Perintah Nomor : Sprin / 747.1 / X / OTL.4 / 2018 / Bidpropam tertanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Edy Suwandono, S.I.K (*vide* bukti P-16 =bukti T.14) bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) Perkap 19/2012 yang menyebutkan (2) *Akreditor Bidpropam Polda berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri:a. golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan Polres; danb. yang bertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, dan anggota Polda penugasan di luar struktur organisasi Polri, serta bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Perkap 19/2012 yang menyebutkan (2) Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :*

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 39 ayat (2) Perkap 19/2012 yang menyebutkan (2) *Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda,* dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa norma sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Perkap 19/2012 adalah norma yang mengandung suatu persyaratan yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain, dan tidak dapat berdiri sendiri, yaitu :

1. dalam hal tertentu ;
2. Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda ;

Kemudian di dalam Pasal 39 ayat (3) Perkap 19/2012 mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam hal tertentu tersebut, yaitu a. mendapat perhatian publik; b. mempunyai dampak luas; c. menjadi atensi pimpinan Polri; d. penanganannya berlarut-larut; e. mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya; f. melibatkan tokoh formal/informal; dan g. penanganannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan komplain pada satuan atas, dan berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2), dan ayat (3) Perkap 19/2012, maka tidak diperlukan surat perintah Kapolda/Wakapolda sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat maupun sebelum menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 747.1 / X / OTL.4 / 2018 / Bidpropam tertanggal 08 Oktober 2018 (*vide* bukti P-16 =bukti T.14). Selanjutnya Kopol Budhi Santoso, SP, MM NRP 74070786, Ipda Abdul Kadir Munsyi, SH NRP 70030406, Aiptu Gusti Iwan Santoso, S.Sos NRP 74120300, dan Bripta Muhammad Riza Lutfi, S.Sos NRP 84061747 yang berdasarkan Surat Perintah *a quo*(*vide* bukti P-16 =bukti T.14) diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, merupakan Akreditor Bidpropam Polda Kalsel sebagaimana Sertifikat tertanggal 21 Mei 2013 (*vide* bukti T-33), Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1192/X/2017 Tentang Pemberian Sertifikat Akreditor Tingkat Dasar tertanggal 13 Oktober 2017 (*vide* bukti T-34), Sertifikat Nomor : S/38/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 (*vide* bukti T-35), dan Sertifikat Nomor : S/34/IX/DIK.2.3/2018 tertanggal 20 September 2018 (*vide* bukti T-38), sehingga ketika nama-nama sebagaimana termuat dalam Surat Perintah *a quo*(*vide* bukti P-16 =bukti T.14) melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2)

Halaman 96 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkap 19/2012, dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum prosedur ke-dua tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur ke-tiga, yaitu di dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof tertanggal 29 Oktober 2018 (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) tidak melampirkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VIII/4.2/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 (*vide* bukti P-12) atas nama Penggugat, tetapi yang dilampirkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VIII/4.2/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 (*vide* bukti T-15) atas nama Muhammad Yusuf Als Usuf bin (alm) Rustam, dan tidak melampirkan bukti tertulis pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal ini ANKUM dari Penggugat. Selain itu Tergugat juga melampirkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/VIII/RES.2.4/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) yang berbeda dengan yang diterima Penggugat, yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/92/VIII/RES.2.4/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 (*vide* bukti P-13), sehingga bertentangan dengan Pasal 2 huruf c Perkap 19/2012 dan Pasal 12 ayat (1) PP 01/2003. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Perkap 19/2012 yang menyebutkan bahwa (2) *Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat : a. Sampul Berkas Pemeriksaan Pendahuluan; b. Daftar isi Berkas; c. Resume; d. Laporan Polisi; e. Surat Perintah; f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi; g. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli; h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar; i. Surat Tanda Terima*

Halaman 97 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti; j. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti; k. Surat Panggilan Saksi; l. Surat Panggilan Terduga Pelanggar; m. Surat Perintah Membawa Saksi Anggota Polri Dan/Atau Surat Perintah Membawa Terduga Pelanggar; n. Berita Acara Ketidak Hadiran Saksi Yang Bukan Anggota Polri; o. Surat Kesediaan Menjadi Ahli; p. Surat Permintaan visum et repertum/laboratoris; q. Dokumen Hasil Pemeriksaan visum et repertum/laboratoris; r. Surat Permintaan Penyerahan Barang Bukti; s. Daftar Barang Bukti; t. Daftar Saksi; dan u. Daftar Terduga Pelanggar ;

Menimbang, bahwa mencermati Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/13/X/2018/Wabprof tertanggal 29 Oktober 2018 (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (2) Perkap 19/2012, benar terdapat kesalahan dalam menyebutkan identitas dalam Surat Perintah Penangkapan sebagaimana termuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) dengan Surat Perintah Penangkapan yang diterima oleh Penggugat (*vide* bukti P-12), dan benar terdapat kesalahan penulisan nomor Surat Perintah Penahanan sebagaimana termuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) dengan Surat Perintah Penahanan yang diterima oleh Penggugat (*vide* bukti P-13), akan tetapi kedua surat tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian dari Berkas Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* (*vide* bukti P-16 = bukti T.15). Terhadap kesalahan penulisan identitas dengan kesalahan penulisan nomor tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (**clerical error**), sebab dengan adanya kesalahan tersebut tidak berarti mengakibatkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) menjadi tidak absah, atau mengandung cacat baik formil maupun materiil karena

Halaman 98 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan materi sebagaimana termuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* (*vide* bukti P-16 = bukti T.15) menunjuk pada Penggugat, dan terhadap kesalahan seperti ini, masih dimungkinkan bagi Tergugat untuk memperbaiki sendiri kesalahan itu dengan berpedoman pada *asas contrario actus*, sehingga dengan adanya kesalahan penulisan identitas maupun kesalahan penulisan nomor tersebut tidak lantas menjadikan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) batal, hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Ahli atas nama Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. yang menjelaskan bahwa selama Surat Penangkapan yang keliru tersebut tidak diajukan upaya hukum berupa pra peradilan maka dianggap sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tidak dilampirkannya bukti tertulis pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal ini ANKUM dari Penggugat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* (*vide* bukti P-16 = bukti T.15), Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (2) Perkap 19/2012 menilai bahwa pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal ini Ankum tidak menjadi bagian isi yang wajib ada dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan, selain itu Pasal 47 ayat (2) Perkap 19/2012 tidak mewajibkan keseluruhan berkas harus ada dan lengkap, karena norma yang termuat dalam bunyi Pasal 47 ayat (2) Perkap 19/2012 hanya menyatakan *sekurang-kurangnya memuat*, dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum prosedur ke-tiga tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur ke-empat, yaitu tentang tidak dilakukannya pendekatan personal sebagaimana disebutkan dalam lampiran 2 huruf B Perkap 19/2012 oleh AKBP Drs. Joko Sumantri, S.H., MBA., MM selaku Ketua Sidang Komisi Etik Polri, dan KOMPOL Rokhib Subagya, S.E. selaku Wakil Ketua Komisi selaku anggota

Halaman 99 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KOMPOL Supian, S.Sos selaku anggota kepada Penggugat, dan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah berbuat tidak adil serta diskriminatif terhadap Penggugat sebab dalam menindak dan mengambil keputusan terhadap anggota Polri yang juga melakukan penyalahgunaan narkoba sebagaimana Penggugat, hanya diberikan sanksi berupa mutasi demosi keluar wilayah, dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pensiun dini. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan isi dari Perkap 19/2012, Majelis Hakim tidak menemukan mengenai pengertian pendekatan personal, tahapan-tahapan serta syarat-syarat untuk dilakukan pendekatan personal kepada terduga pelanggar atau pelanggar sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 huruf B Perkap 19/2012, sehingga Majelis Hakim menilai mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya pendekatan personal, kembali kepada pertimbangan pejabat yang berwenang untuk itu. Dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan pendekatan personal adalah apabila terduga pelanggar memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang diakui Para Pihak atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat pernah dihukum berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/119/IX/2002/Provsatbm Tentang Hukuman Disiplin Komandan Satuan Brimob Daerah Kalsel Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum tertanggal 3 September 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat pernah dihukum berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol : SKHD/05/III/2009/Prov Satbrimob Kepala Satuan Brimob Polda Kalsel Selaku Ankum tertanggal 11 Maret 2009 ;
3. Bahwa, Penggugat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tertanggal 27 September 2018 (*vide* bukti P-14 = bukti T-10) ;
4. Bahwa, berdasarkan Laporan Penilaian Terhadap Terduga Pelanggar Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 Jabatan BA Provos Yon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Selatan yang dibuat oleh Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel tertanggal 4 Desember 2018, pada pokoknya menjelaskan bahwa Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 dinilai tidak layak lagi menjalankan profesi sebagai anggota Polri ;
5. Bahwa, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 06 Desember 2018 (*vide* bukti P-19 = bukti T-17) memberikan rekomendasi kepada Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri ;
6. Bahwa, Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING /02/I/2019/Kom Banding tertanggal 30 Januari 2019 (*vide* bukti P-21 = bukti T.20) yang amarnya menolak permohonan banding, dan menguatkan Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 06 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak dilaksanakannya pendekatan personal dan penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap Penggugat dikarenakan **pertama** pertimbangan pejabat yang berwenang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri karena tidak menjaga serta meningkatkan citra dan kehormatan Polri (*vide* poin 11 Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 06 Desember 2018), **kedua** dari aspek ketaatan terhadap pelaksanaan dinas, dan aspek loyalitas terhadap tanggung jawab Penggugat **dinilai kurang**, sedangkan dari aspek kinerja, Penggugat dinilai **tidak maksimal** karena tidak mentaati arahan dan atensi pimpinan, dan dari aspek perilaku, Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga Penggugat dinilai tidak layak lagi menjalankan profesi sebagai anggota Polri (*vide* bukti T-11), dan **ketiga** mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kebijakan Kapolri dalam penjatuan Putusan Sidang KKEP sanksi rekomendasi PTDH terhadap, salah satunya penyalahgunaan narkoba (*vide* angka 12 dan 14 Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 02/I/2019/Kom Banding tertanggal 30 Januari 2019). Terhadap 2 (dua) hal tersebut telah terpenuhi dikarenakan Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tertanggal 27 September 2018 (*vide* bukti P-14 = bukti T-10), dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum prosedur keempat tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur ke-lima, yaitu tentang diabaikannya Permohonan Peninjauan Kembali oleh

Halaman 102 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Surat Penggugat Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding jo PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti P-23), sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*untuk selanjutnya disebut sebagai UU AP*). Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012, tidak mengatur mengenai pengertian upaya administratif, akan tetapi hanya mengatur mengenai suatu bentuk upaya keberatan atas putusan sidang KKEP yang disebut dengan ***banding*** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Perkap 14/2011 dan Pasal 1 angka 16 Perkap 19/2012, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ditanggapinya atau diabaikannya Surat Penggugat Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/I/2019/Kom Banding jo PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti P-23) tidak lantas menjadikan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU AP yang menyebutkan bahwa *asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, sebab mengenai peninjauan kembali memang tidak diatur didalam Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012 sehingga tidak ada dasar dan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan pelayanan terkait dengan peninjauan kembali tersebut, dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum prosedur ke-lima tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur ke-enam,

Halaman 103 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang ditunjuknya Kopol Budhi Santoso, SP, MM NRP 74070786 sebagai pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan dalam perkara dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Penggugat, sekaligus sebagai Sekretaris Komisi Banding dalam memeriksa upaya banding Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU AP yang menyebutkan bahwa *asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan Komisi Banding, diatur dalam Pasal 18 Perkap 19/2012 yang menyebutkan bahwa *Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diutamakan memenuhi persyaratan antara lain : a. berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar; b. memahami dan mampu melaksanakan mekanisme sidang KKEP dan Banding; dan c. mampu dan terampil dalam penerapan hukum terkait dengan KEPP*. Berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai Kopol Budhi Santoso, SP, MM NRP 74070786 memiliki pangkat lebih tinggi dari Penggugat, merupakan Akreditor Bidpropam Polda Kalsel sebagaimana Sertifikat tertanggal 21 Mei 2013 (*vide* bukti T-33), dan menjabat sebagai Kasubbidwabprof Bidpropam yang mempunyai tugas sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda (*vide* Pasal 1 angka 10 Perkap 22/2010), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Kopol Budhi Santoso, SP, MM NRP 74070786 sebagai pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan sekaligus sebagai Sekretaris Komisi Banding telah sesuai dengan Pasal 18 Perkap 19/2012, dan tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU AP sebab tidak ada larangan untuk menunjuk orang yang sama dalam keanggotaan KKEP maupun keanggotaan Komisi Banding, dan menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan pribadi dari Kopol Budhi Santoso, SP, MM NRP 74070786 terhadap hal ini, dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum prosedur ke-enam tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum prosedur ke-tujuh adalah permasalahan hukum yang muncul pada persidangan dan terurai lebih jelas dalam Kesimpulan Penggugat tertanggal 27 November 2019, yaitu :

1. Tentang penunjukan Aiptu HM Revly Rifandi dan Aipda Akhmad Riswandi selaku pendamping Penggugat dalam sidang KKEP sekaligus sebagai Kuasa Hukum Tergugat, serta tidak disusunnya memori banding oleh pendamping, sehingga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) huruf e Perkap 19/2012 ;
2. Tentang pembuatan Laporan Polisi Nomor : LAP-A/42/VIII/2018/Bidpropam tertanggal 14 Agustus 2018 tanpa melalui proses audit investigasi ;

Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 :

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (*untuk selanjutnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Perkap 2/2017) pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa *Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping* adalah *Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum*. Selanjutnya di dalam Pasal 20 ayat (1) Perkap 2/2017 disebutkan bahwa (1) *Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan berakhir apabila : a. telah mempunyai putusan pengadilan/sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap; b. perkara telah diselesaikan di luar persidangan Alternatif Dispute Resolution; c. Surat Kuasa dicabut; atau d. pemohon meninggal dunia* **in cassu** Aiptu H.M. Revly Rifandi, S.H., M.M. NRP 76080159 dan Aipda Akhmad Riswandi, S.H. NRP 80070081 merupakan pendamping Penggugat yang ditunjuk untuk mendampingi dalam sidang KKEP berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/160/XII/HUK.6.6/2018 tertanggal 6 Desember 2018 (*vide* bukti T-26), dan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/24/XII/2018/KALSEL tertanggal 06 Desember 2018 (*vide* bukti P-19 = bukti T-17), sehingga dengan berpedoman pada Pasal 20 ayat (1) Perkap 2/2017, maka pemberian bantuan hukum berupa pendampingan terhadap Penggugat dianggap berakhir. Dengan demikian, pemberian Kuasa dari Tergugat kepada Aiptu H.M. Revly Rifandi, S.H., M.M. NRP 76080159 dan Aipda Akhmad Riswandi, S.H. NRP 80070081 untuk sengketa *a quo* pada tanggal 04 September 2019 tidak bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Perkap 2/2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (2) huruf e Perkap 19/2012 menyatakan bahwa (2) *pendamping terduga pelanggar wajib : e. menyusun dan menyampaikan memori banding*. Dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memori banding Penggugat tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 (*vide* bukti P-20 = bukti T.28) dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar tindakan Aiptu H.M. Revly Rifandi, S.H., M.M. NRP 76080159 dan Aipda Akhmad Riswandi, S.H. NRP 80070081 yang tidak membuat memori banding Penggugat bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) huruf e Perkap 19/2012, akan tetapi tidak lantas menyebabkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) menjadi batal. Mengenai Aiptu H.M. Revly Rifandi, S.H., M.M. NRP 76080159 dan Aipda Akhmad Riswandi, S.H. NRP 80070081 yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pendamping Penggugat, menjadi urusan internal dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan untuk menyelesaikannya ;

Ad.2 :

Menimbang, bahwa pengertian audit investigasi diatur dalam Pasal 1 angka 13 Perkap 14/2011 yang menyebutkan bahwa *Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar*. Dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Subbidan Paminal Informasi Khusus Nomor : INFOSUS/59/VIII/WAS.2.4/2018/Subbidpaminal tertanggal 10 Agustus 2018 (*vide* bukti T-12). Dari fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Perkap 14/2011, Majelis Hakim menilai tidak dilakukannya audit investigasi dikarenakan terduga pelanggar, dalam hal ini Penggugat telah diketemukan dan tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai permasalahan hukum prosedur ke-tujuh, dalil Penggugat tidak terbukti, dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam substansi penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) adalah apakah tindakan Tergugat sudah tepat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan alasan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) PP 01/2003 menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

Halaman 108 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang jelas, rigid, dan pasti sesuai *asas lex stricta* dan *asas lex certa* sehingga kaedah hukum tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena itu apabila terdapat anggota Polri yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas tindakan Penggugat dalam penyalahgunaan narkoba, Penggugat telah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN. Mtp tertanggal 27 September 2018 (*vide* bukti P-14 = bukti T-10) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Laporan Penilaian Terhadap Terduga Pelanggar Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 Jabatan BA Provos Yon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Selatan (Penggugat) yang dibuat oleh Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel tertanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Brigadir Ade Eris Muslim NRP 75121115 (Penggugat) dinilai **tidak layak lagi** menjalankan profesi sebagai anggota Polri, maka berpedoman pada Pasal 12 ayat (1) PP 01/2003, pemberian hukuman yang tepat bagi Penggugat adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa “extra ordinary crime” karena dampak negatif yang ditimbulkannya luar biasa meliputi multi aspek, baik aspek ekonomi, hukum, social, budaya, politik, dan keamanan, sehingga menurut Majelis

Halaman 109 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas karena tindakan Tergugat selain memberikan kepastian hukum atas hukuman akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tindakan Tergugat juga telah mengedepankan dasar hukum dan kepatutan sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yaitu **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor Kep/120/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 28 Mei 2019** tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas legalitas, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 PTUN, dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 110 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 oleh kami **OENOE PRATIWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**, dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. SITI RAHMATIAH, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 111 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

Panitera

Hj. SITI RAHMATIAH, S.H., M.H.

